

**KORUPSI DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (HK) Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palopo*

Oleh:

M. Misri Asai

NIM: 13.16.11.0004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

**KORUPSI DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (HK) Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palopo*

Oleh:

M. Misri Asai

NIM: 13.16.11.0004

Dibimbing oleh :

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,MH
2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assa'ad, S.Ag.,M.Pd

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS
SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Misri Asai**

NIM : 13.16.11.0003

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 10 Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan,



M. Misri Asai
NIM. 13.16.11.0003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Korupsi Dalam Sistem Politik Indonesia” yang ditulis oleh M. Misri Asai NIM 13 1611 0004 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari sabtu 21 September 2019 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 08 November 2021

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, M.Pd Sekertaris Sidang (.....)
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Penguji I (.....)
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI Penguji II (.....)
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad M.H Pembimbing I (.....)
6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, M.Pd Pembimbing II (.....)


Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.196805071999031004



Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd
NIP.197205022001122

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul "**Korupsi dalam Sistem Politik Indonesia (Perspektif Hukum Islam)**"

Yang ditulis oleh:

Nama : M. Misri Asai

NIM : 13.16.11.0004

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diajukan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 06 Agustus 2019.

Penguji I

Penguji II

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI
NIP 19710512 199903 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "**Korupsi dalam Sistem Politik Indonesia (Perspektif Hukum Islam)**"

Yang ditulis oleh:

Nama : M. Misri Asai

NIM : 13.16.11.0004

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diajukan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 06 Agustus 2019.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H
NIP 19731118 200312 1 003

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd
NIP 19720502 200112 2 002

ABSTRAK

Nama : M. Misri Asai
Nim : 13.16.11.0004
Judul : Korupsi dalam Sistem Politik Indonesia (Perspektif Hukum Islam)

Kata Kunci : Korupsi Dalam Sistem Politik Indonesia (Perspektif Hukum Islam)

Skripsi ini membahas tentang penyebab korupsi dalam sistem politik Indonesia, strategi pencegahan korupsi dalam sistem Politik serta pandangan hukum Islam tentang korupsi dalam sistem politik Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan historis. Data dikumpulkan dengan cara mengutip, menyadur, mengulas, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), terhadap literatur yang representatif dan memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya dengan menggunakan pemikiran logis dengan induksi, deduksi, analogi dan sejenisnya.

Hasil penelitian diperoleh bahwa: (1) penyebab-penyebab korupsi dalam sistem politik Indonesia berdasarkan beberapa faktor penyebabnya, salah satu faktor yang paling mendasar ialah faktor yang datang dari dalam diri sendiri berupa sifat tamak manusia, sifat rakus dan konsumtif. Selain itu ada faktor yang memberi pengaruh lebih besar yakni faktor yang datang dari luar diri manusia, karena korupsi yang terjadi dewasa ini kadang adanya unsur keterpaksaan pelaku sebab terikat dalam sebuah sistem, (2) Beberapa rencana strategis pencegahan tindak pidana korupsi dalam sistem politik Indonesia, sebagai upaya pemberantasan yaitu: pendidikan anti korupsi, jalur keagamaan, pendekatan hukum, pendekatan politik, partisipasi publik, dan *reward and punishment* (imbalan dan hukuman), (3) pandangan hukum Islam tentang korupsi dalam sistem politik Indonesia dikenal dengan perilaku *hirabah* yaitu bentuk korupsi dalam konteks korupsi politik perbuatan ini sama-sama menimbulkan kerusakan atau lumpuhnya tatanan publik, dan mengancam harta sekaligus jiwa manusia. Oleh sebab itu, korupsi ataupun *hirabah* merupakan perbuatan haram dalam Islam dan juga sebagai dosa besar karena kerugian dan dampak yang ditimbulkan juga sangat besar.

Implikasi dari penelitian ini adalah Korupsi saat ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan melainkan dalam bentuk kerjasama/persekongkolan antara birokrasi dan korporasi serta para elit-elit partai politik yang disebut dengan kleptokrasi dan oligarki politik. Dua bentuk kejahatan tersebut dilakukan dengan cara yang sistematis, mengatur kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan pribadi dan kelompok mereka, untuk memperlancar misi memperkaya diri sendiri dan kelompok. Kebijakan yang dikeluarkannya cenderung diskriminatif dan koruptif semua itu demi menjaga dan mempertahankan kekuasaan. Oleh karena korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, maka dipandang perlu adanya upaya pemberantasan korupsi secara luar biasa pula, tidak hanya dengan upaya hukum, namun Partisipasi publik juga sangat dibutuhkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. *Salawat* dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, dan umat Islam di seluruh penjuru dunia.

Penulisan skripsi yang berjudul **"Korupsi dalam Sistem Politik Indonesia (Perspektif Hukum Islam)"** ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah merawat dan membesarkan serta selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis sampai sekarang ini.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, dan Dr. Helmi Kamal, M.HI selaku Wakil Dekan I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan II, beserta Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag selaku Wakil Dekan III
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd selaku ketua prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang selama ini memberikan motivasi, arahan,

dan dukungan serta membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan.

4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo yang tulus dan ikhlas membimbing, mengajar, serta memberikan dorongan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.
5. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah berjasa meluangkan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
6. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Penguji I dan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Penguji II atas segala masukan dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh jajaran Staf Pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu dan bermurah hati melayani penulis dalam segala hal.
8. Sahabat-sahabatku Angkatan 2013 di pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII) Cabang Kota palopo, Haerul, Ones andry, Fikram Kasim, Lukman Djafar, Wisnu Ramadhan, Toha Putra, Risal, Bayu Segara, Fatahuddin, Dahri, Suhardi, Hasbi, Mikail, Zul Beb, Jannah, Gita Fadilah, dan lain-lain serta seluruh sahabat-sahabat PMII se-kota palopo yang selalu memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Teman-teman pengurus Majelis permusyawaratan mahasiswa (MPM) IAIN Palopo tahun 2017-2018, yang memberikan saya waktu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

10. Rekan mahasiswa angkatan 2013 dan adik-adik di Program Studi Hukum Keluarga yang selalu menemani dan membantu penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
11. Kawan-kawan Forum lembaga legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) diseluruh wilayah Indonesia terkhusus pada wilayah Sulawesi.
12. Saudara-saudaraku di Himpunan Mahasiswa Syariah Indonesia (HIMSI) Pusat hingga Daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala perbuatan kita dan bernilai amal yang baik di sisi-Nya Aamiin. Dan akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi acuan bagi kemajuan bangsa ini. Aamiin.


Palopo, 01 April 2019
Penyusun

M.Misri Asai
13.16.11.20004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PENGUJI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PENGUJI	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Definisi Konseptual	12
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
H. Kerangka Pikir	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN SISTEM POLITIK INDONESIA	
A. Pengertian Korupsi	18
B. Upaya Pemberantasan Korupsi dan Perubahannya	23
C. Dasar Hukum Lembaga Penanganan TIPIKOR	29
D. Pengertian Politik	31
E. Sistem Politik	33
F. Sistem Politik Indonesia dan Perubahannya	35
BAB III KORUPSI DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA	

A. Korupsi Politik	45
B. Penyebab dan Dampak Korupsi dalam Sistem Politik	60
C. Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Politik Indonesia.....	72
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KORUPSI	
DALAM	
SISTEM POLITIK INDONESIA	
A. Jenis-Jenis Korupsi dalam Sistem Politik Indonesia Perspektif Hukum Islam	85
B. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam.....	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	107
B. Implikasi	109
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi saat ini menjadi kata yang sangat populer di Indonesia, karena sejak berpuluh tahun yang lalu orang tidak berhenti memperbincangkan. Korupsi menjadi semakin populer ketika kita memasuki era reformasi karena begitu banyak pejabat publik tersandung kasus korupsi dan harus di meja hijaukan. Dengan era keterbukaan saat ini, publikasi tentang korupsi semakin mendapat ruang pemberitaan baik melalui media elektronik, surat kabar bahkan melalui pemberitaan di internet (*cyber news*).

Hal ini sesungguhnya sangat menguntungkan bagi masyarakat karena dapat secara langsung melakukan pengawasan terhadap penanganan korupsi, sebab campur tangan masyarakat dalam penanganan korupsi akan meningkatkan kekuatan untuk pemberantasan korupsi di Negara ini. Namun berhasil tidaknya penanganan korupsi sangatlah tergantung pada komitmen dan kemauan politik (*political will*) segenap aparat penegak hukum yang bertanggung jawab menanganinya. Sayangnya korupsi telah menyebar dan berakar sampai ke aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan. Ini adalah sebuah tantangan yang tidak mudah dan memerlukan kerja keras, bahkan jika perlu adalah hadirnya tangan besi dari sang pemimpin (presiden).¹

¹Rusdi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), h.10.

Pemerintah orde reformasi memang menjanjikan untuk melakukan penanganan korupsi secara sungguh-sungguh. Namun sampai saat ini setelah 20 tahun reformasi berjalan korupsi masih menjadi momok bagi kita. Tiap tahun *Transperancy International* mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai indeks korupsi dan Indonesia selalu muncul sebagai negara yang korupsi, bahkan terkorupsi di kawasan Asia Tenggara.

Ini sungguh melukai hati rakyat yang dipaksa kehilangan hak-hak sosial dan ekonomi karena pencurian uang negara yang seharusnya dapat digunakan untuk berbagai kebijakan intervensi yang “*pro poor*”. Setelah 32 tahun rakyat tercabik dan terperangkap kemiskinan akibat rezim Orde Baru yang otoriter dan korupsi, reformasi diharapkan menjadi titik balik untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan adil. Sayangnya pemerintah Orde Reformasi sejak jaman Habibie sampai Jokowi Widodo dalam masa kepemimpinannya ternyata masih sulit untuk keluar dari jeratan korupsi. Mengapa korupsi begitu sulit ditangani, Bagaimana kita dapat memutus rantai korupsi yang telah membudaya di negeri ini Benarkah kita tidak cukup hanya menyandarkan pada penanganan secara hukum?

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2010-2017 terdapat sedikitnya 215 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Kasus-kasus tersebut terjadi dengan berbagai modus, seperti permainan anggaran proyek, suap pengesahan anggaran, korupsi pengadaan barang dan jasa, suap perzinan, hingga suap penanganan perkara. Angka ini merupakan angka yang tinggi dan mengkhawatirkan.²

²Outlook Korupsi Politik: *Indonesia Corruption Watc.* 2018

Sistem reformasi di Indonesia telah menyuburkan demokratisasi dalam sistem pemerintahan. Namun, praktik korupsi politik juga semakin marak terjadi di kalangan elit politik. sistem politik multipartai yang membentuk partai kartel adalah salah satu faktor yang meningkatkan terjadinya korupsi politik ini. Partai kartel menciptakan sistem kerja sama yang mampu menjaga dan mengatur negara sesuai dengan kepentingan kelompoknya, terutama dalam mencari sumber pendanaan yang berasal dari keuangan negara. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara praktik partai kartel dengan kekalnya korupsi politik di Indonesia. Peran partai kartel terhadap terjadinya korupsi politik menjadi subjek utama penulisan ini. Untuk memenuhi tujuan penulisan dalam ini, maka contoh skandal kasus Bank Century, hambalang, E-KTP, dan kasus DPRD malang yang melibatkan banyak elit politik akan dikaji dan dianalisis lebih mendalam. Metode kualitatif digunakan dalam kajian ini yang diperoleh melalui kajian literatur. Penemuan ini menemukan bahwa sistem partai kartel telah memberikan keleluasaan bagi wujudnya korupsi politik, menghilangkan sistem *checks and balances*, matinya suara kebebasan, dan membawa harapan palsu kepada sistem demokrasi mapan sebuah pemerintahan negara.³

Dengan berbagai problematika yang terjadi di Indonesia khususnya korupsi yang sudah mendarah daging di kubuk para pejabat-pejabat yang lahir dan terikat oleh birokrasi, dalam hal ini pemerintah harus membuat terobosan baru dalam menyelesaikan skandal korupsi yang terjadi di Indonesia, dengan ini pihak pemerintah mendirikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

³H.Juni Sjafrien Jahja. *Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*, (Jakarta: Fokus Media 2007) , h.8.

KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁴

Korupsi politik memiliki sistem yang lebih terstruktur dari pada korupsi pada umumnya, karena korupsi politik digunakan bagi kepentingan partai politik. Kejahatan pelaku korupsi politik dikendalikan dan dilindungi oleh elit partai yang menguasai segala aspek kehidupan bernegara. Elit-elit politik memiliki pengaruh untuk bertanggung jawab terhadap kasus korupsi politik yang terjadi, melalui penguasaan lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini terjadi karena adanya sistem kerja sama partai politik yang mengutamakan kepentingan mereka bersama dengan tujuan untuk mendapatkan sumber keuangan negara, kelompok ini kemudian dikenal sebagai partai kartel.

Kartel politik merupakan sistem kerjasama yang cenderung mewujudkan kemapanan sistem kepartaian dalam politik di Indonesia. Namun, sistem kartel ini lebih banyak bekerjasama untuk merangkul partai politik yang berlainan ideologi untuk menghindari konflik dalam pengambilan keputusan di parlemen, bukan untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, sistem kartel mewujudkan sebuah pemerintahan yang tidak sehat bagi masyarakat, terutama pada sistem negara demokrasi.

Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu

⁴Budi Hatees, *Ulat di Kebun Polri (Dinamika Penegakan Keadilan Hukum)*, (Jakarta: Raih asa sukses, 2013). h.85.

kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK (badan Pemeriksa Keuangan). Kemudian dengan berkalanya terbentuknya KPK dengan seiring pembuatan Undang undang Korupsi yang dimana mengalami revisi dan terakhir peraturan pemerintah Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵

Tidak hanya dalam undang-undang republik Indonesia, Prilaku korup para pejabat dan juga politisi di jelaskan dalam Al-Qura'an sebagai bentuk penghianatan publik sebab amanah publik yang diemban tidak dijalankan dengan baik. Sebagaimana dalam Qs, al-imran [3]:162.⁶

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.⁷

⁵H.Juni Sjafrien Jahja, *Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*, (Jakarta: Fokus Media, 2007) , h. 2.

⁶ Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, Jakarta, Mizan, 2010), h 18.

⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung; J-Art, 2004), h. 71

Berdasarkan uraian di atas, menjelaskan masalah sistem politik yang korup secara umum, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian atau pengambilan judul skripsi “**Korupsi dalam Sistem Politik Indonesia (Perspektif Hukum Islam)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan korupsi dalam sistem politik Indonesia ?
2. Bagimanakah strategi pemberantasan korupsi dalam sistem Politik ?
3. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam tentang korupsi dalam sistem politik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Pembaca dapat mengetahui penyebab dan dampak korupsi.
2. Mengetahui strategi pencegahan korupsi.
3. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang korupsi dalam sistem politik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan Sistem Korupsi dalam

Politik Indonesia serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu korupsi dalam sistem Politik indonesia

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait *mudarat* dari korupsi dapat dicegah secara berangsur-angsur. Karna itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan terjadinya Korupsi dalam sistem politik.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian/Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Tylor, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara

holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁸ Pendekatan kualitatif-Deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan rasional sebagai berikut:

- a. Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah makna dan tindakan atau apa yang ada di balik tindakan seseorang/masyarakat.
- b. Dalam menghadapi lingkungan sosial, individu memiliki pilihan cara bertindak yang tepat untuk dirinya sendiri, sehingga dalam memilih cara bertindak tersebut setiap individu memerlukan pengkajian mendalam terhadap setiap fenomena yang ada.
- c. lokal, yang diparktekan oleh setiap individu secara pribadi maupun dalam bentuk komunitas atau masyarakat akan memungkinkan adanya sebuah pendekatan yang bersifat kualitatif dengan berorientasi pada fenomena yang bersifat eksternal.
- d. Penggunaan metode kualitatif memungkinkan untuk mengadakan penelitian secara holistik segala bentuk tindakan individu maupun masyarakat tidak hanya satu faktor, melainkan juga banyak faktor.
- e. Memahami fenomena melalui pendekatan historis dan melandaskan dari sumber pustaka yang ada.

⁸ Lexi J. Maleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) h. 3

2. Pendekatan

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti
- b. Pendekatan historis, historis yaitu untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensistesisikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Seringkali penelitian yang demikian itu berkaitan dengan hipotesis-hipotesis tertentu.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁹.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁰

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011). h. 141.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum.
- b. Makalah-makalah
- c. Jurnal ilmiah
- d. Artikel ilmiah

4. Informan/Subjek Penelitian

Informan pada penelitian ini meliputi informan kunci, informan ahli.

- a. Informan kunci adalah orang yang mempunyai pengetahuan luas, kewenangan dan posisi dalam masyarakat.
- b. Informan ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan luas, tokoh masyarakat yang senantiasa menjadi narasumber pada penelitian *Korupsi Dalam Sistem Politik Indonesia*.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni dengan mengamati, menggali, mengkaji dan menganalisis pengetahuan melalui sumber-sumber buku atau perpustakaan yang menjadi dasar ucuan penelitian Pengumpulan data, meliputi kegiatan:

- a. Keperustakaan (*library Research*)

Library Research yaitu pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yang bersumber dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan subyek penelitian.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011). h. 142.

Perpustakaan adalah tempat sekumpulan seperangkat buku-buku untuk dijadikan suatu sumber pengetahuan dan referensi dalam melakukan kegiatan penelitian atau pengumpulan Bahan hukum. bersumber langsung dari responden penelitian pustaka yang akan memberikan peneliti informasi mengenai, antara lain, yaitu:¹¹

1. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
2. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
3. Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum; Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik, maupun dalam hal terjadi konflik;
4. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Hingga kini metode keperpustakaan (pustaka) dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data karena teori yang tercantum sangatlah akurat.¹²

b. Kajian Dokumentasi (*Content Analysis*)

Menurut Hasan, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang tidak langsung

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86-87.

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 88.

ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan berupa dokumen yang dimiliki lembaga penegak hukum khususnya KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. seperti laporan, tabel atau statistik, foto, dan dokumen lainnya.

6. Pengelolaan Dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dioalah dengan menggunakan tehnik *kualitatif-deskriptif*. Sehingga dalam analisisnya menggunakan pemikiran logis dengan induksi, deduksi, analogi dan sejenisnya.

F. Defenisi Konsepsional

Definisi Konsepsional juga diartikan sebagai Penelitian doktrinal yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹³ Maka dari itu penulis tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat tersebut dengan penulis sehingga diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan yang penulis maksudkan sebagai berikut:

1. Sistem Politik Indonesia

Sistem politik diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

2. Korupsi

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group , 2011), h. 32.

Korupsi (dalam bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka¹⁴

3. Kolusi

Kolusi terambil dari bahasa latin *collusio* yang berarti kesepakatan rahasia, persekongkolan untuk melakukan perbuatan tidak baik, Kata ini kemudian berkembang menjadi sebuah term yang didefinisikan sebagai suatu bentuk kerjasama untuk maksud tidak terpuji, persekongkolan atau sebuah hambatan usaha pemerataan berupa antara pejabat dan pengusaha.¹⁵

4. Nepotisme

Sementara, Nepotisme terambil dari akar kata nepos dan otis, yang berarti cucu laki-laki, keturunan atau saudara sepupu, Kata ini kemudian mengalami perluasan arti. Pertama, perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat. Kedua, kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri dalam jabatan, pemerintah. Ketiga, tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang jabatan pemerintahan (urusan publik).¹⁶

¹⁴Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Refikika Adimata, 2008), h.132.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, cet. Ke-1, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 109.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, cet. Ke-1, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 726.

5. Hukum Islam

Banyak dalil Alquran dan hadis yang diajukan Muhammadiyah dan NU, yang kemudian melakukan pendekatan yang lazim dalam Ushul al-Fiqh, seperti qiyas dan mashalih al-mursalah. Intinya, koruptor itu kafir-termasuk yang beragama Islam-karena mereka mengabaikan larangan berbagai ajaran Islam tentang tidak bolehnya melakukan korupsi. Menurut kajian NU dan Muhammadiyah, secara fiqhiyah, korupsi dapat mengambil bentuk sejak dari ghulul (pencurian aset publik), hirabah (perampokan harta orang lain), risywah (suap), khiyanat (khianat), mukabarah/ghasab (pemindahan aset secara tidak sah), sariqah (pencurian), intikhab (pengutulan aset), sampai aklu suht (memakan barang haram).¹⁷

G. Penelitian terdahulu yang relevan

1. Diana Yusyanti Fakultas Hukum UGM Jokjakarta tahun 2007 dengan judul, "*Strategi Pemberantasan Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum*", penelitian ini menjelaskan bahwa praktek tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia semakin canggih, sistematis dan meluas pada seluruh lapisan masyarakat yang berdampak pada jumlah kerugian keuangan negara. Berbagai peraturan perundang undangan yang telah diupayakan untuk memberantas korupsi yaitu Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 JO undang – undang RI No. 7 tahun 2006.¹⁸

¹⁷Azyumardi Azra. (Artikel.; Jakarta: harian republika, 2010).

¹⁸Diana Yusyanti, *Strategi Pemberantasan Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum* (UGM Jokjakarta, Fakultas Hukum 2007), h.12

2. Artidjo Alkostar, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 2013 dengan judul, *“Korelasi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (telaah tentang praktik korupsi dan penanggulangannya)*, dalam hal ini peneliti menjelaskan bahwa berdasarkan studi korupsi politik dan korelasinya terhadap hukum dan pemerintah modern penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana korupsi politik berkaitan dengan dimensi sosio politik, sosio ekonomi, sosio budaya, sosio yuridis dan hak asasi manusia. Untuk mendapatkan mengatasi fenomena korupsi politik.¹⁹

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu misalnya, penelitian Diana Yusyanti Fakultas Hukum UGM Jokjakarta tahun 2007 dengan judul, *“Strategi Pemberantasan Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum”*, dan Artidjo Alkostar, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 2013 dengan judul, *“Korelasi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (telaah tentang praktik korupsi dan penanggulangannya)*. Perbedaan yang peneliti maksudkan ialah sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini mengangkat judul *Tentang Korupsi Dalam Sistem Politik Indonesia (Perspektif Hukum Islam)* jadi sudah Nampak jelas perbedaan yang pertama antara penelitian Diana Yusianti yang hanya menggunakan pendekatan Politik Hukum Normatif tanpa pendekatan Hukum Islam. serta penelitian Artidjo

¹⁹Artidjo Alkostar, *“Korelasi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (telaah tentang tentang praktik korupsi dan penanggulangannya)*, (Universitas Islam Indonesia UII Fakultas Hukum), tahun 2013), h, 26.

Alkotsar dengan tujuan mengidentifikasi korupsi politik yang berkaitan dengan sosio politik, sosio ekonomi, sosio budaya yuridis, dan hak asasi manusia tanpa memandang korelasinya dengan Hukum Islam.


b. Perbedaan yang kedua, penelitian ini peneliti mencoba untuk mengangkat praktek-praktek korupsi dalam sistem politik Indonesia yang belum disentuh oleh Diana Yusianti dan Artidjo Alkotsar yaitu Korupsi dalam pelaksanaan Politik Elektoral (Pemilu) sampai Pada hasil dari Pemilu tersebut dalam proses pemerintahan.

c. Perbedaan yang ketiga, dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan paradigma terbaru tentang korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam UU RI No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada undang-undang ini Paradigma Korupsi masih sangat terbatas sehingga penanggulangnya juga sangat terbatas, berbeda dengan undang-undang yang berlaku saat ini yaitu, UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini paradigma korupsi telah dikembngkan sesuai dengan prilaku-prilaku koruptif yang telah banyak terjadi saat ini seperti Gratifikasi (Pemberian Hadiah) kepada penyelenggara Negara.

H. Kerangka Pikir

Berikut ini penulis akan memberikaan gambaran dalam bentuk skema kerangka fikir mengenai **“Korupsi Dalam Sistem Politik Indonesia Perspektif Hukum Islam”**

sebagai berikut:



Dari skema di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini membahas dalam proposal ini adalah Korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalah gunakan kepercayaan dalam suatu Instansi pemerintahan atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor-faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat, korupsi tidak terlepas dari sistem, karena sistemlah yang menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya korupsi di setiap instansi pemerintah atau birokrasi. Dalam hal ini, penelitian menjadi 2 (dua) yaitu politik, berbicara masalah politik tidak terlepas dari korupsi, politik adalah kendaraan seseorang untuk maju dan memduduki suatu jabatan birokrasi sehingga bisa terkonsep dan terorganisir.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN SISTEM POLITIK

I. Pengertian Korupsi

1. Korupsi Menurut Bahasa

Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah, sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*. Dari bahasa latin inilah, turun ke dalam bahasa Eropa, seperti Inggris: *corruptio*, *corrupt*; Prancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptie* (Korruptie). Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yakni korupsi. Secara linguistik, kata korupsi berarti kemerosotan dari semua hal yang baik, sehat, dan benar, serta menjadi penyelewengan dan kebusukan. Poerwadarmita dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.²⁰

Pengertian korupsi secara sosiologis lebih luas dan umum dibandingkan dengan pengertian korupsi secara yuridis formal berdasarkan hukum positif Indonesia. Hal ini akan sangat mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Benang kusut jaringan korupsi benar-benar telah terajut di seluruh sektor kehidupan, mulai dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT. Korupsi telah menjangkiti

²⁰ Andi hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Cet II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4.

birokrasi dari atas hingga bawah seperti lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha, perbankan, kemasyarakatan, dunia pendidikan, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi. Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum dan hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan. Korupsi terjadi melalui kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan.

2. Korupsi Menurut Para Ahli

a. Syed Husein Alatas

Menurut pemakaian umum, istilah “korupsi” pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga bisa dipandang sebagai „korupsi. Sesungguhnya, istilah itu terkadang juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik untuk keuntungan mereka sendiri.²¹

²¹BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, (Cet I.; Jakarta: 1999), h. 257-258.

b. David H. Bayley

Korupsi sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”. Lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah). Jadi korupsi sekalipun khusus terkait dengan penyuaian atau penyogokan, adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan wewenang sebagai hasil pertimbangan demi mengejar keuntungan pribadi. Dan tidak usah hanya dalam bentuk uang. Hal ini secara baik sekali dikemukakan oleh sebuah laporan pemerintah India tentang korupsi: dalam arti yang seluas-luasnya, korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi.²²

c. Kartono

Kartono memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

3. Korupsi Menurut Undang-undang Republik Indonesia

Memperhatikan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang undang Nomor 20 tahun 2001, maka tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat beberapa kategori dengan dasar hukumnya masing-masing sebagai berikut :

²²BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, (Cet I.; Jakarta: 1999), h. 264

a. Korupsi yang terkait dengan kerugian Negara

Pasal 2 UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun 2001 “Setiap orang yang Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun 2001 “Setiap orang yang Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara,atau perekonomian Negara.”²³

b. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap

Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun 2001 “setiap orang yang Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”²⁴

Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun 2001 “Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

c. Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan.

²³KPK, *memahami untuk membasmi, Buku saku memahami tindak pidana korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), h .25-26

²⁴KPK, *memahami untuk membasmi, Buku saku memahami tindak pidana korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006) , h. 31.

Pasal 8 UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun 2001 “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.²⁵

d. Korupsi yang terkait dengan pemerasan.

Pasal 12 huruf e UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun 2001 “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.

Pasal 7 ayat (1) huruf a UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun 2001 “pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”.²⁶

f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.

²⁵KPK, *memahami untuk membasmi, Buku saku memahami tindak pidana korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), h. 57.

²⁶KPK, *memahami untuk membasmi, Buku saku memahami tindak pidana korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), h. 57.

Pasal 12 huruf i UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun 2001 “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.²⁷

g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Pasal 12 B UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun 2001 “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 12 C UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun 2001 “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.²⁸

J. Upaya pemberantasan Korupsi Dan Perubahannya.

Dalam hal ini pemerintah sejak dulu telah mengambil berbagai kebijakan untuk memberantas Tindak pidana korupsi ini, antara lain dapat kita lihat dari upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia sudah mulai ada sejak tahun 1957 dengan dibentuknya Peraturan Penguasa militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, tanggal 27 Mei

²⁷KPK, *memahami untuk membasmi, Buku saku memahami tindak pidana korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), h. 91.

²⁸KPK, *memahami untuk membasmi, Buku saku memahami tindak pidana korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006) , h. 95.

1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.

Konsideran dari peraturan yang pertama di atas menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa berhubungan tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi. dan sebagainya”(Prt/PM/011/1957).

Menilik kata-kata dalam konsideran tersebut di atas, nyata maksudnya adalah bertujuan untuk memperbaiki baik peraturan-peraturan (*laws*), maupun manusianya (*mans*). Hal yang terpenting untuk diketahui dari peraturan peraturan di atas ialah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah-istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi.²⁹

Berhubungan dengan berlakunya Pasal 60 Undang-Undang RI tentang Keadaan Bahaya No. 74 Tahun 1957 pada tanggal 17 April 1958 akan tidak berlaku lagi, ketiga peraturan penguasa militer tersebut di atas menurut hukum, diganti dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi Prn Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958, yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 16 April 1958. Dari permulaan dapat diketahui bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat Tentang Pemberantasan Korupsi hanyalah bersifat darurat, temporer dan berlandaskan pada Undang-Undang Keadaan Bahaya. Dalam keadaan normal peraturan itu perlu dicabut dan jika masih dibutuhkan adanya peraturan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus, perlu disusun dalam bentuk suatu undang-undang yaitu Undang-Undang RI No. 24 (PRP) 1960 tentang, Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Akan

²⁹Republik Indonesia, *Undang undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (KPK Jakarta 2002)

tetapi, dalam perkembangannya undang-undang ini dirasakan tidak mampu untuk menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara.

Kemudian diganti dengan Undang-Undang RI No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bola salju yang tengah digulirkan paska runtuhnya orde baru pada tahun 1998, salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal ini sebagai dampak bahwa perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang mengakibatkan krisis di berbagai bidang kehidupan. Atas dasar tersebut, Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1971 perlu diganti. Maka dikeluarkannya Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999. dan Pada tanggal 21 November 2001 melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2001 diadakan perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, kebiasaan berperilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi.³⁰

³⁰Evi Haryanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta 2007), h.57

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku mulai tanggal 16 Agustus 1999 dan telah direvisi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun tujuan yang diemban dalam pengundangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini adalah harapan untuk dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan masyarakat pada umumnya.³¹

Berdasarkan undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Hal ini dikarenakan kejahatan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di samping itu juga terdapat perubahan dan tambahan menyangkut rumusan perbuatan maupun ketentuan perihal pembuktian.³²

Setelah membentuk Undang-Undang pemerintah membentuk dua lembaga independen untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang. Pertama, pemerintah membentuk Pengadilan Tindak Pidana Khusus Korupsi. Amendemen Ketiga UUD 1945 mencantumkan secara limitatif empat lingkungan peradilan,yaitu

³¹Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Refikika Adimata, 2008), h.132.

³²Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gama Media, 1999), h.15

peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama. Meski demikian, pembentukan pengadilan khusus sangat dimungkinkan di bawah empat lingkungan peradilan tersebut.

Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan yang muncul adalah tidak ada ketentuan yuridis tentang tata cara atau prosedur pembentukan pengadilan khusus tersebut. Akibatnya, pembuat undang-undang membentuk pengadilan khusus berdasarkan situasi yang muncul dalam penegakan hukum di lapangan. Secara umum, pembentukan pengadilan khusus didasarkan pada kebutuhan untuk khusus, baik dalam hal perlindungan subjek hukumnya maupun upaya penyelesaian perkara hukum yang efektif dan efisien karena perangkat hukum dan lembaga yang ada dianggap belum memadai. Dengan demikian, pembentukan pengadilan khusus berdasarkan beberapa alasan.

Pertama, adanya subjek hukum yang perlu penanganan khusus seperti anak. Kedua, adanya peristiwa hukum khusus yang penanganannya tidak dapat dilakukan dengan aturan hukum yang ada saat ini. Ketiga, adanya faktor integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum dan hakim. Dalam konteks pemberantasan korupsi, alasan yang kedua dan ketiga merupakan alasan yang mendasari dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Fakta menunjukkan bahwa korupsi merupakan fenomena sosial yang kronis bagi bangsa Indonesia dan menyebar ke seluruh aspek kehidupan. Tindak pidana korupsi dilakukan mulai dari praktik konvensional hingga masuk dalam sistem keuangan modern dan lintas

negara. Substansi dan struktur hukum yang ada saat ini dianggap kurang memadai untuk memberantas korupsi.

Pemeriksaan perkara korupsi dalam lingkungan peradilan umum yang sekarang ini dinilai berjalan tidak efektif. Sikap masyarakat terhadap pemeriksaan korupsi di pengadilan umum sekarang ini lebih banyak menunjukkan sikap pesimistis. Masyarakat berpandangan pengadilan yang memeriksa perkara korupsi sekarang ini dipandang belum mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain. Pembentukan pengadilan korupsi juga dalam rangka memenuhi tuntutan perlakuan secara adil dalam memberantas korupsi, jaminan kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Pembentukan pengadilan korupsi harus dilihat dalam perspektif kebijakan atau politik hukum pidana. Menurut Sudarto, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³³

Dengan demikian, baik dari perspektif yuridis normatif maupun sosiologis, terdapat alasan yang cukup kuat untuk tetap mempertahankan eksistensi Pengadilan Khusus Tindak pidana Korupsi. Secara yuridis konstitusional, keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus berada pada salah satu dari empat lingkungan peradilan, dalam hal ini di bawah lingkungan peradilan umum. Agar tujuan tercapai, penempatan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di bawah peradilan umum harus tetap memerhatikan kekhususan yang dimilikinya. Kedua, pemerintah membentuk Komisi Pemberantas Korupsi berdasarkan Undang-

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 2001), h.7

Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selama ini, pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti Kejaksaan, dan Kepolisian. serta badan-badan lain mengalami berbagai hambatan seperti adanya campur tangan eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu Badan Khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai kewenangan luas meliputi kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan kewenangan independen yang mandiri, bebas dari kekuasaan apapun, dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Proses Pembuktiannya.

K. Dasar Hukum Lembaga Penanganan Tipikor

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 20 tahun 2001 , badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dan pertanggung

jawaban, tugas dan wewenang diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³⁴

2. Kejaksaan Negara Republik Indonesia

Kejaksaan RI, yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum, yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menumpas habis sampai ke akar-akarnya, minimal dapat memberi efek jera bagi yang akan melakukan korupsi. Dengan dasar hukum " Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia", Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.³⁵

3. Kepolisian Republik Indonesia

Peran Polri dalam penegakan hukum Tindak Pidana korupsi, dalam Undang-undang RI No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 14 huruf g menyebutkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". Dan sesuai dengan bunyi pasal 25 UU RI no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya"³⁶ Hal ini selaras

³⁴Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 (diubah dengan UU 20 tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

³⁵Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 *tentang Kejaksaan Republik Indonesia*

³⁶Lihat, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

dengan semangat reformasi Polri yang membuat grand strategi Polri dengan Kebijakan Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, Bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri. Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum.

L. Pengertian Politik

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*.) Dalam Negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.³⁷ Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap *politics* sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik.³⁸ Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai *polity* yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut.

Politik (Yunani *politikos*, Arab *Siyasah*) dari bahasa (Yunani politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan negara), adalah proses

³⁷Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. (Jogjakarta: Indie Book Corner.2011), h. 2.

³⁸Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007), h. 14.

pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khusus dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.³⁹ Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, Partai politik.

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.⁴⁰ Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkapkan bahwa masyarakat politik (*polity*) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam

³⁹Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik*, (Jakarta: rineka cipta, 1997), h. 18

⁴⁰Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama). h. 16.

banyak hal bertentangan satu sama lain. Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, glory, dan riches*).⁴¹

M. SISTEM POLITIK

Sistem politik menurut David Easton terdiri dari sejumlah lembaga lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat⁴². Dari definisi tersebut, sistem politik mencerminkan sebagai suatu kumpulan aktivitas dari masyarakat politik (*polity*) untuk membuat suatu keputusan politik.

Gabriel A. Almond mengatakan bahwa sistem politik menjalankan fungsi-fungsi penyatuan dan penyesuaian (baik ke dalam masyarakat itu sendiri maupun kepada masyarakat lain) dengan jalan perbuatan atau ancaman untuk dilaksanakan walaupun agak bersifat paksaan⁴³. Hal ini mempertegas pernyataan Easton bahwa

⁴¹Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2007), h.16.

⁴² Maksudi Iriawan Beddy. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2006). h .25.

⁴³Sukarna. *Sistim Politik*. Bandung: Alumni. 1981, h. 16.

keputusan-keputusan politik yang dihasilkan dari kerangka kerja sistem politik sifatnya mengikat sehingga unsur paksaan dalam pelaksanaannya merupakan implikasi yang tidak dapat dihindari.

Selanjutnya, Easton mengajukan suatu definisi sistem politik yang terdiri dari tiga unsur, diantaranya :

1. Sistem politik menetapkan nilai (dengan cara kebijaksanaan).
2. Penetapannya bersifat paksaan atau dengan kewenangan.
3. Penetapan yang bersifat paksaan itu tadi mengikuti masyarakat secara keseluruhan.⁴⁴

Dari pendapat tersebut, maka sistem politik menunjukkan adanya unsur sebagai berikut:

- a. Pola yang tetap antara hubungan manusia, yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik.
- b. Kebijakan yang mencakup pembagian atau pendistribusian barang-barang materil dan immateril untuk menjadi kesejahteraan atau membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai negara secara mengikat.
- c. Penggunaan kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan paksaan fisik secara legal.
- d. Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat baik ke dalam maupun keluar.⁴⁵

⁴⁴Sukarna. *Sistim Politik*. (Bandung: Alumni. 198), h. 17.

⁴⁵Maksudi Iriawan Beddy. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2016), 20-21.

Sistem politik berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan sistem kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan antara negara dengan negara.⁴⁶

N. SISTEM POLITIK INDONESIA DAN PERUBAHANNYA

Demokrasi adalah paham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin “*power of the people*” yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan demokrasi, baik sebagai doktrin atau paham, maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik dari sistem politik lainnya yang terdapat pada hampir setiap bangsa dan Negara. Demikian kuatnya paham demokrasi, sampai-sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik (*Political belief*) kebanyakan bangsa yang pada gilirannya telah berkembang menjadi “*isme*” bahkan menjadi mitos yang dipandang dapat membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa beradab⁴⁷

Indonesia adalah satu-satunya negara sejak merdeka sampai sekarang mampu mengadopsi demokrasi di kawasan Asia Tenggara, meskipun seiring pergantian dan periodisasi kepemimpinan politik bangsa turut andil dalam merubah model-model demokrasi di dalamnya, terhitung setelah terjadinya perdebatan antara demokrasi Liberal atau demokrasi sesuai identitas bangsa pra

⁴⁶Sukarna. *Sistim Politik*. (Bandung: Alumni. 1981), h. 14.

⁴⁷Haedar Nasir, *pragmatisme politik kaum elite*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 1999), h.37.

kemerdekaan,⁴⁸ Indonesia hingga kini telah mengalami empat fase demokrasi diantaranya sebagai berikut :

1. Demokrasi Parleментар (Liberal) 1945-1959.

Masa awal kemerdekaan belum sepenuhnya ditentukan Indonesia akan menggunakan demokrasi model apa sebagai sistem bernegara, apakah demokrasi Liberal seperti banyak dilakukan di negara Barat, sebagaimana banyaknya sarjana-sarjana Indonesia belajar di Belanda dengan doktrinnya tentang demokrasi Liberal?, atau akan menggunakan demokrasi-nya sendiri sesuai dengan kepribadian bangsa?. Mulailah tersusun agenda-agenda politik dan birokrasi pemerintahan pada masa awal kemerdekaan untuk menyusun identitas demokrasi Indonesia.

Soekarno mempertegas dengan panitia perancangan UUD dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 mengatakan, “Apabila kita ingin mengadopsi demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial”. Muhammad Hatta telah menulis tentang demokrasi sejak tahun 1933 dengan judul, “*Ke arah Indonesia Merdeka*”.⁴⁹ Hatta memiliki peran besar setelah kemerdekaan dalam mendidik masyarakat Indonesia mengenal tentang demokrasi Moderen. Hatta dalam gagasannya tentang fungsi parlemen dalam berdemokrasi didasari atas dua hal, kemudian dua hal ini menjadi perdebatan pemimpin-pemimpin bangsa sebelum kemerdekaan pada dua dekade

⁴⁸Dede Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kerjasama The Asia Foundation & PERNADA MEDIA, 2003), h.111.

⁴⁹M. Zaki Mubarak, “*Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia*”, *Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III*, no. 3, 2007, h. 66.

pertama abad ini, pertama adalah hak berserikat dan berkumpul secara politik, kedua adalah tentang perwakilan rakyat dalam parlemen.

Perkembangan terpenting dan peralihan sistem politik pada periode ini adalah tahun 1950. RIS (Republik Indonesia Serikat) dirubah dalam bentuk kesatuan baru, yaitu sistem Parlemerter yang kemudian dipimpin Perdana Menteri Natsir, penunjukkan Natsir sebagai Perdana Menteri hasil kesepakatan koalisi kabinet saat itu tercatat empat pergantian Perdana Menteri dari Natsir, Sukiman, Wilopo, dan Ali Sastroamidjoyo dari keempat Perdana Menteri tersebut pada era Wilopo pemilu Indonesia untuk pertama kalinya berhasil dilaksanakan dengan ditetapkannya UU No. 7 tahun 1953, yaitu tepat pada 29 September 1955 (pemilihan parlemen) dan 15 Desember 1955 (anggota konstituante) untuk pertama kalinya pemilu berhasil dilaksanakan.⁵⁰ Dengan diikuti seratus tanda gambar peserta pemilu ditambah dua puluh satu partai serta wakil tidak berkoalisi, sehingga terdapat dua puluh delapan partai termasuk partai perseorangan. Gagasan tersebut menandakan demokrasi pada periode awal kemerdekaan 1945-1959 kemudian dikenal dengan istilah demokrasi Parlemerter.⁵¹

2. Demokrasi Terpimpin 1959-1965.

Dalam catatan sejarah peralihan antara demokrasi Parlemerter ke demokrasi Terpimpin dituliskan sejak tahun 1959, namun istilah demokrasi Terpimpin sudah dinyatakan oleh Presiden Soekarno sejak tahun 1957 ketika banyak tokoh mulai gelisah tentang warna demokrasi Indonesia Dalam pidatonya

⁵⁰M. Zaki Mubarak, "Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia", (Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III, no. 3, 2007), h. 70.

⁵¹Dede Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kerjasama The Asia Foundation & PERNADA MEDIA, 2003), h. 131.

dengan judul “Respublika Sekali Lagi Respublika” pada sidang pleno konstituante di Bandung 22 April 1959, Soekarno menyerang konstituante karena mempraktikkan cara-cara demokrasi Liberal, sambil menawarkan solusi mengembalikan demokrasi Indonesia pada bentuk demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin menurut Soekarno adalah bentuk relevan untuk Indonesia, dan bukan sebagai kamufase kediktatoran dan sentralisme seperti faham Komunis, dan berbeda pula dengan demokrasi Liberal. Pondasinya sesuai pembukaan UUD 1945 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”, seperti rapat suku yang dipimpin ketua adat, jadi tidak sekedar dalam bidang politik, melainkan dalam sosial, dan ekonomi.⁵²

Demokrasi Terpimpin mendapat tentangan banyak kalangan, seperti Deliar Noer mengatakan bahwa demokrasi Terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam keluarga besar bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Karena menganggap dirinya sebagai ayah dalam konteks bernegara, sehingga Soekarno memiliki kebijakan sendiri sebagai orang yang tidak akan berpihak pada siapapun.⁵³

Sikap demikian diterapkannya dalam berpolitik tanpa partai, dengan tujuan independensi tanpa adanya unsur-unsur mendiktenya, entah lupa atau tidak sadar, jelasnya dengan menerapkan politik tanpa partai mengakibatkan dirinya

⁵²M. Zaki Mubarak, “Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia”, (Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III, no. 3, 2007), hal,71

⁵³ Dede Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kerjasama The Asia Foundation & PERNADA MEDIA, 2003), h. 131.

masuk dalam lingkaran pencidera demokrasi. Hatta pada tahun 1961 menulis dalam bentuk brosur dengan judul, “Demokrasi Kita” isinya menentang ketetapan Presiden Soekarno tentang demokrasi Terpimpin, di dalamnya sangat banyak bertentangan dengan asas-asas kesepakatan berdemokrasi. Di antara hal-hal yang dianggap janggal dalam periode demokrasi Terpimpin adalah :⁵⁴

- a. Penyimpangan terhadap UUD 1945, di antaranya tentang ketetapan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, padahal undang-undang sebelumnya sangat jelas, jika periode Presiden menjabat adalah lima tahun.
- b. Tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai Presiden telah membubarkan DPR hasil pemilu 1955, padahal dalam UUD 1945 ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.
- c. Presiden boleh ikut campur dalam pengambilan produk ketetapan legislatif, sesuai peraturan Presiden No. 14/1960. Presiden juga diperbolehkan ikut campur dalam pengambilan produk ketetapan yudikatif, sesuai UU No. 19/1964. Selain itu terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh Komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial.⁵⁵

⁵⁴Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta, Pustaka media, 2003), h. 131.

⁵⁵Noer, “*Perkembangan Demokrasi Kita*”,(Jakarta, LP3ES), h. 83.

d. Pers dan lembaga publik banyak dibredel, saluran-saluran aspirasi rakyat diawasi sangat luar biasa ketat, sehingga teks dan naskah pidato harus disortir sebelum dibacakan di depan umum.

3. Demokrasi Pancasila 1965-1998.

Orde Baru berhasil memperoleh simpati sangat besar dari masyarakat Indonesia, keberhasilan figur perwira tentara Soeharto menumpas habis ideologi Komunis di Indonesia sampai anak cucunya hingga ke akar-akarnya dianggap prestasi luar biasa, termasuk di dalamnya Soeharto mampu menjinakkan usaha kudeta oleh Partai Komunis Indonesia tahun 1965.⁵⁶ Berbondong-bondong masyarakat menumpukan harapan besar atas koreksi total tidak hanya dalam segi politik, tapi juga sosial terlebih kembalinya kondusif hidup beragama, berbangsa dan bernegara⁵⁷.

Gebrakan mulainya Orde Baru terjadi dalam banyak sektor, paling menjadi sorotan adalah mengembalikan fungsi UUD akibat penyelewengan masa Soekarno, di antaranya ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah dibatalkan, dan jabatan pemimpin negara kembali menjadi jabatan elektif setiap lima tahun. Selain itu kebijakan-kebijakan hasil ketentuan masa Orde Lama kembali mengalami koreksi dengan

⁵⁶Edward Aspinal, ed., dkk., *Titik Tolak Reformasi; Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Penerjemah A. Wisnu Hardana (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 103.

⁵⁷Inu Kencana dkk., *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h.115

ditetapkannya MPRS No. XIX/1966 untuk peninjauan kembali produk legislatif demokrasi Terpimpin.⁵⁸

Semangat mengembalikan fungsi UUD pada tempatnya dan kembali menempatkan Pancasila sebagai asas tertinggi dan tunggal bagi semua golongan dalam bernegara menjadikan sistem pemerintahan pada periode ini adalah demokrasi Pancasila, sesuai UUD 1945, dan Ketetapan-ketetapan MPRS.⁵⁹

Berikut beberapa rumusan tentang Demokrasi Pancasila:

- a. Demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum.
- b. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga Negara.
- c. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia), peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁶⁰

Suatu semangat dan pembenahan sangat signifikan jika kita membaca rumusan di atas, tapi jika ada pertanyaan apakah demokrasi kita sama dengan rumusan di atas? Jawabannya bermacam-macam, tapi dari sekian jawaban, sebagian besar akan mengatakan tidak. Demokrasi Pancasila adalah nama dan hanya awal dari perodesasinya, Pancasila hanyalah retorika dan sekedar gagasan

⁵⁸ Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta, Pustaka media, 2003, hal 133

⁵⁹ S. Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional: Satu Analisa di Bidang Politik dan Pemerintahan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal ,8.

⁶⁰ Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta, Pustaka media, 2003), h. 134.

tidak sampai pada tataran praktik bermasyarakat dan bernegara. Pancasila diagungkan bahkan sangat sakral masa itu, tapi nilai-nilai di dalamnya tidak menjadi landasan dan jaminan hidup. Kepemimpinan Orde Baru lebih menyedihkan berkali lipat dibandingkan Orde Lama, bahkan kekuasaan Presiden Soeharto sampai diberikan gelar “rezim,” satu kata tapi maknanya luar biasa kejinya.⁶¹

Kekjaman rezim pemerintahan soeharto dapat dinilai lebih kejam berkali-kali lipat dari pemerintahan sebelumnya, berikut ini kita akan simak beberapa kediktatoran soeharto yang sangat melukai hati rakyat :

- a. Dominannya peranan ABRI, tidak hanya dalam masalah keamanan, tapi juga dalam birokrasi kenegaraan, bahkan menjadi alat politik untuk melanggengkan kekuasaannya.
- b. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik.
- c. Pembatasan fungsi dan jumlah partai politik jadi tiga.
- d. Campur tangan pemerintah dalam urusan internal partai politik.
- e. Partai politik dibatasi dalam membuka cabang, kecuali Golkar yang notabene sebagai partai Soeharto.
- f. Monolitisasi ideologi Negara.
- g. Inkorporisasi lembaga pemerintah.

Dengan demikian bisa disimpulkan, nilai-nilai demokrasi tidak sepenuhnya diterapkan pada masa pemerintahan Soeharto. Ulah Soeharto yang demikian berdampak pada tidak stabilnya kondisi pemerintahan nasional,

⁶¹S. Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional: Satu Analisa di Bidang Politik dan Pemerintahan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 85-89.

terjadinya krisis moneter, akibatnya kerusuhan terjadi dimana-mana hingga berakhir dengan peruntuhan rezim soeharto dengan berhasilnya Mahasiswa menduduki kantor DPR-RI di senayan pada akhir Mei 1998.

4. Demokrasi Pasca Reformasi.

Pidato Soeharto tentang pengunduran dirinya 21 Mei 1998 adalah hari kebangkitan nasional kedua bagi masyarakat Indonesia, kepemimpinan tertinggi kemudian digantikan oleh Prof. Dr. Ing B.J. Habibie sesuai aturan tertulis pada Pasal 7 UUD 1945 yang menjelaskan apabila Presiden berhenti atau tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya, maka digantikan oleh wakilnya.⁶²

Tapi lagi-lagi rakyat dibuat kecewa, penggantian total atas rezim berbau Soeharto hanya sekedar wacana dan omong kosong. Banyak elite politik berkepribadian ganda, tadinya sangat tunduk dengan Soeharto tiba-tiba menentang Soeharto. Sistem demokrasi Reformasi memang berbeda dengan rezim demokrasi Soeharto, tapi pelaku di dalamnya tetap orang-orang Soehartois. sehingga sampai saat ini pun rezim peninggalan Soeharto masih berbau tajam sebab berbagai persoalan yang ditinggalkan rezim otoriter itu belum dapat terselesaikan dengan massif khususnya perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Namun setidaknya Transfer kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada wakil Presiden B.J Habibie pada 21 Mei 1998 telah membawa perubahan-perubahan yang berarti pada sistem politik Indonesia. Di tingkat makro, perubahan itu terlihat dari adanya transformasi sistem politik Indonesia, dari yang

⁶²Edward Aspinal, ed., dkk., *Titik Tolak Reformasi; Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Penerjemah A. Wisnu Hardana, (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 227.

sebelumnya bercorak otoriter ke arah yang lebih demokratis. Paling tidak, pintu menuju proses demokratisasi sejak saat itu menjadi terbuka lebih lebar. Secara lebih parsial, kecendrungan itu terlihat dari adanya perubahan relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dari yang bercorak sentralistis ke corak yang lebih terdesentralisasi, juga perubahan-perubahan kerangka kelembagaan lainnya, seperti adanya sistem multi partai, pelaksanaan pemilu yang relatif lebih demokratis, adanya pers yang bebas, dan upaya menjadikan birokrasi dan militer sebagai kekuatan profesional tetapi netral secara politik.⁶³ Hal itu dapat dilihat dari Pasca runtuhnya orde baru, Pemilihan Umum diikuti lebih dari tiga puluh partai, yang dimulai pada tahun 1999.

Sejak runtuhnya orde baru hingga saat ini Indonesia telah mengalami lima kali pergantian kepemimpinan Negara dimulai dari Prof. Dr. Ing B.J. Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudoyono, Serta Ir. H. Jokowi. Demokrasi Reformasi tetap menjadi identitas hingga sekarang, hal ini menandakan bahwa Reformasi tidak sekedar momentum peralihan sebuah kekuasaan, melainkan juga transisi kebangsaan yang sangat memiliki nilai-nilai nasionalisme, karena tidak sedikit nyawa dan kerugian materi untuk memperjuangkan Reformasi.⁶⁴

⁶³ Kacung Marijan, *sistem politik Indonesia, konsolidasi demokrasi pasca orde baru*. (Cet: 1, Jakarta, pranada media group, 2010), ha.11.

⁶⁴ Dede Mariana dan Karoline Puskara, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi* (Bandung: Graha Ilmu, 2008), h, 17.

BAB III

KORUPSI DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

A. Korupsi Politik

Korupsi politik memiliki sistem yang lebih terstruktur daripada korupsi pada umumnya, karena korupsi politik digunakan bagi kepentingan partai politik. Kejahatan pelaku korupsi politik dikendalikan dan dilindungi oleh elit partai yang menguasai segala aspek kehidupan bernegara. Elit-elit politik memiliki pengaruh untuk bertanggung jawab terhadap kasus korupsi politik yang terjadi, melalui penguasaan lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini terjadi karena adanya sistem kerja sama partai politik yang mengutamakan kepentingan mereka bersama dengan tujuan untuk mendapatkan sumber keuangan Negara, kelompok ini kemudian dikenal sebagai partai kartel.

Kartel politik merupakan sistem kerjasama yang cenderung mewujudkan keamanan sistem kepartaian dalam politik di Indonesia. Namun, sistem kartel ini lebih banyak bekerjasama untuk merangkul partai politik yang berlainan ideologi untuk menghindari konflik dalam pengambilan keputusan di parlemen Tujuan utama perjuangan partai kartel bukanlah kepentingan masyarakat tetapi untuk kepentingan kelompoknya. Kepentingan masyarakat seringkali terpinggirkan, dikarenakan ketergantungan partai kartel yang semakin besar kepada negara. Wujudnya partai kartel ditandai dengan bergabungnya partai-partai politik dalam

satu koalisi besar dan menjaga jalannya pemerintahan yang terpilih hingga akhir

65

Partai kartel yang wujud di Indonesia diyakini sebagai sumber utama terjadinya korupsi politik yang melibatkan elit politik Indonesia. Tidak adanya sistem *check and balance* yang berkelanjutan dalam sistem pemerintahan di Indonesia akan memberikan peluang yang besar bagi terus berlakunya praktik korupsi politik di pemerintahan dan parlemen, hal ini terjadi untuk memenuhi kepentingan kelompok partai kartel akan sumber dana yang bergantung kepada negara sehingga menjadikan korupsi sebagai jalan pintasnya. Hal itu dibuktikan sebagaimana hasil laporan tahunan Komisi pemberantasan Korupsi tahun 2016.

Sebanyak 32 % kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan Aktor Politik dengan berbagai macam modus diantaranya : 148 kasus pengadaan barang dan jasa, 20 kasus perizinan, 17 kasus pencucian uang, dan 21 kasus Pungutan. Dari kasus tersebut melibatkan 124 anggota DPR dan DPRD, 17 Gubernur, serta 58 Walikota/Bupati dan Wakilnya. Data tersebut merupakan akumulasi kasus korupsi politik tahun 2004-2016.⁶⁵ Selanjutnya dalam siaran pers hasil kinerja KPK tahun 2018, terlihat kasus Secara total pada tahun 2018 KPK melakukan 157 kegiatan penyelidikan, 178 penyidikan, dan 128 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 152 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 17 perkara, serta

⁶⁵Yeni Sri Lestari, Kartel politik dan korupsi politik di Indonesia, jurnal: hal, 408 <https://journal.unnes.ac.id>, 20 Januari 2019.

⁶⁶Statistik tindak pidana korupsi, <https://acch.kpk.go.id>, 23 Januari 2019.

TPPU sebanyak 6 perkara, kemudian data perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 91 perkara yang melibatkan 220 anggota legislatif.⁶⁷

Penanganan kasus korupsi yang tidak cukup massif sehingga setiap tahun jumlah korupsi politik terus meningkat, berdasarkan hasil studi *Indonesian Corruption Watch (ICW)* tahun 2018, sepanjang tahun 2010-2017 sebanyak 215 kepala daerah terjerat kasus korupsi, dengan rincian 16 Gubernur, 2 Wakil Gubernur, 130 Bupati, 18 Wakil Bupati, 42 Walikota, 7 Wakil Walikota.

Berikut daftar provinsi dengan jumlah penanganan kasus korupsi terbanyak yang dirilis oleh *Indonesian Corruption Watch (ICW)*⁶⁸.

Tabel 3.1

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Jumlah Suap
1	Sumatera utara	237	Rp 1,83 triliun	Rp 69 miliar
2	Riau	153	Rp 3,85 triliun	Rp 41 miliar
3	Sumatera Selatan	89	Rp 348 miliar	Rp 2,7 miliar
4	Jawa Barat	181	Rp 1,81 triliun	Rp 43 miliar
5	Jawa Tengah	200	Rp 605,5 miliar	Rp 2,5 miliar
6	Jawa Timur	281	Rp 1,17 triliun	Rp 79 miliar
7	Bali	52	Rp 151 miliar	Rp 1,9 miliar

⁶⁷ Berita siaran pers, capaian dan kinerja kpk di tahun 2018, <https://www.kpk.go.id>, 25 Januari 2019.

⁶⁸ Outlook korupsi politik 2018, *Indonesia Corruption Watch* <https://www.icw.or.id>, 23 Januari 2019.

8	Kalimantan Barat	69	Rp 183 miliar	Rp 8,9 miliar
9	Kalimantan Timur	67	Rp 830 miliar	Rp 7,5 miliar
10	Sulawesi Selatan	169	Rp 883 miliar	Rp 1,8 miliar

Lima daerah paling rawan menurut ICW adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Riau.

Transparency International Indonesia (TI-I) dan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) merilis *Corruption Perceptions Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada Tahun 2018 naik tujuh peringkat ke posisi 89 dari 180 negara. Sementara untuk kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-4. Posisi pertama ditempati Singapura dengan skor 82, disusul Brunai Darusalam di peringkat ke-2 dengan skor 62, dan Malaysia di posisi ke-3 dengan skor 47, skor IPK Indonesia naik satu poin. "Skor IPK Indonesia tahun 2018 adalah 38, setelah 2016, 2017 skor IPK 37."⁶⁹ Pada laporan ICW tersebut, dapat kita lihat bahwa jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia masih terbilang sangat tinggi, maka pada pembahasan ini penulis akan menyajikan beberapa kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah politisi Indonesia, sebagai berikut :

1. Kasus Wisma Atlet Hambalang.

Pembangunan wisma atlet hambalang yang menggunakan keuangan Negara yang sangat besar hingga kini belum bisa terselesaikan, salah satu penyebabnya yakni adanya korupsi dalam proyek pembangunan yang besar itu

⁶⁹ Humas KPK, berita, *Corruption Perceptions Index*, www.kpk.go.id, 31 Januari 2019.

sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp.463,67 miliar, yaitu senilai total dana yang telah dikeluarkan oleh negara untuk pembayaran proyek pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 471, 71 miliar.⁷⁰ Salah satu politisi yang terjerat dalam kasus ini adalah Anas Urbaningrum terkait proses P3SON sesuai dengan surat permintaan penyidikan (SPRINDIK) KPK tertanggal 22 februari 2013.⁷¹

2. Kasus Bank Century

Aliran dana Bank Century yang lenyap pada akhir tahun 2008 hingga saat ini belum juga menemukan titik terang. Indikasi adanya praktik korupsi sangat kuat terhadap aliran dana Bank Century, hal ini didasarkan kepada temuan kejanggalan dari hasil audit terhadap aliran dana *bailout* bank tersebut, Dalam kasus bank century Nampak jelas permainan para partai kartel dan juga politisasi penegakan hukumnya hingga sampai saat ini dalang skandal bank century belum juga di temukan.

Kasus bank century mengingatkan kita pada Sosok Sry Mulyani yang pada saat itu sebagai Menteri Keuangan yang juga mengeluarkan kebijakan *bailout* bank century, tidak hanya namanya saja tetapi yang juga jauh lebih penting adalah nama Boediono mantan gubernur bank Indonesia, ketika kasus bank century terjadi Boediono menjadi wakil presiden pada priode Susilo Bambang Yudoyono. Proses penetapan bank century sebagai bank gagal berdampak sistemik telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 6,76 Triliun. Nilai tersebut

⁷⁰Laporan Hasil Pemeriksaan investigatif, badan pemeriksa Keuangan Tahap I dan II (P3SON). <http://www.bpk.go.id>, 1 februari 2019

⁷¹Penuntutan KPK, <https://www.kpk.go.id/id>, 2 februari 2019.

merupakan keseluruhan penyaluran penyertaan modal sementara (*bailout*) oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).⁷²

20 November 2008 BI mulai memberikan bantuan dana kepada Bank Century dengan total mencapai Rp. 6,7 triliun yang diberikan dalam beberapa tahap, sehingga kerugian dalam kasus bank century tidaklah seberapa dibandingkan dengan kasus bantuan Likuiditas bank Indonesia (BLBI), Akhir april 2016 lalu Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) “*menyatakan kerugian Negara hingga 2015 akibat penyelewengan bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) mencapai Rp 2000 triliun, nilai ini terancam meningkat menjadi Rp 5000 triliun pada tahun 2033*”.⁷³

Timbulnya dugaan adanya praktik korupsi didasarkan kepada temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia atas sejumlah aliran dana *bailout* kepada sejumlah orang maupun perusahaan yang kemudian menjadi penyumbang dana kampanye salah satu pasangan calon presiden untuk pemilihan umum tahun 2009. Dalam daftar penyumbang dana kampanye tersebut terdapat nama Sri Hartati Murdaya yang menyumbangkan dana sebesar Rp. 750 juta, dan yang lebih menarik yakni temuan bahwa Perusahaan Asuransi Jaya Proteksi (AJP) juga terdaftar sebagai penyumbang dana

⁷²Bambang Widjojanto, *Berkelahi Melawan Korupsi*, (malang : Intrans Publishing, 2016), h.270.

⁷³Bambang Widjojanto, *Berkelahi Melawan Korupsi*, (malang : Intrans Publishing, 2016), h. 270.

kampanye salah satu calon presiden yang tergolong fantastis, yaitu sebesar Rp. 2,2 miliar.⁷⁴

Kehadiran partai kartel dalam kasus Bank Century dapat dianalisis melalui permulaan munculnya sederet kasus keuangan yang melibatkan elit-elit partai politik. Berawal dari kinerja Sri Mulyani untuk memberantas mafia pajak yang turut menyeret politisi besar Golkar yaitu Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical hingga aliran dana *bailout* yang dicurigai mengalir kekantong petinggi PD sebagai modal untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2009, telah memunculkan konflik kepentingan antar kedua partai tersebut. Namun, pada akhirnya perseteruan sengit yang melibatkan petinggi partai tersebut berakhir damai dengan munculnya “koalisi” yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas iklim pemerintahan yang damai dengan mengutamakan kerja sama dan meminimalisir konflik.⁷⁵

Persekongkolan elit politik guna mendukung kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan partai-partai tersebut dengan menguasai sumber-sumber keuangan Negara telah terindikasi dalam Koalisi yang dibentuk oleh Susilo Bambang Yudoyono bersama Aburizal Bakrie, sehingga dapat menutupi segala kejahatan yang mereka lakukan, dan skandal kasus bank century belum dapat diselesaikan hingga saat ini.

3. Kasus Korupsi E-KTP

Beberapa bulan yang lalu publik dihebohkan dengan pemberitaan media soal kasus korupsi E-KTP sebab kasus ini merupakan proyek besar yang

⁷⁴ Yeni Sri Lestari, Kartel politik dan korupsi politik di Indonesia, jurnal: hal, 415 <https://journal.unnes.ac.id>, 20 januari 2019.

⁷⁵Yeni Sri Lestari, Kartel politik dan korupsi politik di Indonesia, jurnal: h. 416 <https://journal.unnes.ac.id>, 2 februari 2019.

mengakibatkan kerugian Negara yang sangat besar sejumlah Rp.2,3 Triliun, dan yang paling mirisnya dalam kasus ini menunjukkan adanya perilaku korup para politisi baik legislatif maupun eksekutif kementerian dan pihak swasta secara berjamaah.

Banyak nama yang di sebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP. Puluhan Anggota komisi II DPR periode 2009-2014 di sebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP. Dalam kasus ini, mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, duduk di kursi Terdakwa. Pada bulan Juli hingga Agustus 2010, DPR RI mulai melakukan pembahasan RAPBN TA 2011 Salah satunya soal anggaran proyek E-KTP. Andi Agustinus/AndiNarogong selaku pelaksana proyek beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR-RI.

Kemudian di setujui anggaran sebesar Rp 5,9 Triliyun, dengan kompensasi Andi memberi fee kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat Kementerian dalam Negeri. Akhirnya di sepakati 51 persen dari anggaran di gunakan untuk proyek, sementara 49 persen untuk di bagi-bagikan ke Kemendagri, anggota DPR RI dan keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan. Dalam kasus ini Irman di dakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000.877.700 dollar AS dan 600 dollar Singapura Sementara itu, Sugiharto mendapatkan uang sejumlah 3.473.830. dollar AS.⁷⁶ Selain memperkaya diri sendiri para pelaku juga memperkaya orang

⁷⁶Dwi wibowo, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 13, hal 107.<http://jurnal.unissula.ac.id>

lain agar kejahatan yang mereka lakukan dapat disembunyikan, namun pada akhirnya kasus ini tercium oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para terdakwa dikenai dakwaan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Berikut ini beberapa nama yang tersandung kasus mega proyek E-KTP Berdasarkan dakwaan Nomor : DAK-15/24/02/2017 yang disusun jaksa KPK⁷⁷ sebagai berikut :

1. GAMAWAN FAUZI Sejumlah USD 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat). Dan Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. DIAH ANGGRAINI Sejumlah USD2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) Dan Rp 22.500.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. DRAJAT WISNU STYAWAN Sejumlah USD615.000,00 (Enam Ratus Lima Belas Ribu Dollar Amerika Serikat) Dan Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
4. 6 (Enam) Orang Anggota Panitia Lelang Masing-Masing Sejumlah USD50.000,00 (Lima Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat).
5. HUSNI FAHMI Sejumlah USD 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat)
6. ANAS URBANINGRUM Sejumlah USD 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat).

⁷⁷Surat Dakwaan KPK Nomor : DAK-15/24/02/2017

7. MELCIAS MARCHUS MEKENG Sejumlah USD 1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribuan Dollar Amerika Serikat).
8. OLLY DONOKAMBEY Sejumlah USD1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribuan Dollaramerika Serikat).
9. TAMSIL LINDRUNG Sejumlah USD700.000,00 (Tujuh Ratus Ribuan Dollar Amerika Serikat).
10. MIRWAN AMIR Sejumlah USD 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribuan Dollar Amerikaserikat).
11. ARIEF WIBOWO Sejumlah USD 108.000,00 (Seratus Delapan Ribuan Dollar Amerika Serikat).
12. CHAEURUMAN HARAHAP Sejumlah USD584.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat). Dan Rp 26.000.000.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Rupiah).
13. GANJAR PRANOWO Sejumlah USD 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribuan Dollar Amerika Serikat)
14. AGUN GUNANDJAR SUDARSA selaku anggota komisi II dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah USD 1.047.000,00 (satu juta empat puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat).
15. MUSTOKO WENI sejumlah USD 408.000,00 (empat ratus delapan ribu dollar AmerikaSerikat).
16. IGNATIUS MULYONO sejumlah USD 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan dollarAmerika Serikat).
17. TAUFIK EFENDI sejumlah USD 103.000,00 (seratus tiga ribu dollar Amerika Serikat).
18. TEGUH DJUWARNO sejumlah USD 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu dollarAmerika Serikat).
19. MIRYAM S. HARYANI USD 23.000,00 (dua puluh tiga ribu dollar Amerika Serikat).
20. RINDOKO, NU'MAN ABDUL HAKIM, ABDUL MALIK HARAMAEN, JAMAL AZIZ dan JAZULI JUWAINI selaku Kapoksi

pada Komisi II DPR RI masing-masing sejumlah USD 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat).

21. MARKUS NARI sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan USD13.000,00 (tiga belas ribu dollar Amerika Serikat).
22. YASONA LAOLY sejumlah USD84.000,00 (delapan puluh empat ribu dollar Amerika Serikat).
23. KHATIBUL UMAM WIRANU sejumlah USD400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat).
24. M JAFAR HAPSAH sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat)
25. ADE KOMARUDIN sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat)
26. ABAHAM MOSE, AGUS ISWANTO, ANDRA AGUSALAM, dan DARMA MAPANGARA selaku Direksi PT. LEN Industri dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
27. WAHYUDIN BAGENDA selaku Direktur Utama PT. LEN Industri sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
28. MARZUKI ALI sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)
29. JOHANES MARLIEM sejumlah USD 14.880.000,00 (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat).
30. 37 (tiga puluh tuju) anggota komisi II lainnya seluruhnya berjumlah USD 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu dollar Amerika Serikat). Masing-masing mendapatkan uang berkisar antara USD13.000,00 (tiga belas ribu dollar Amerika Serikat) sampai dengan USD 18.000,00 (delapan belas ribu dollar Amerika Serikat).
31. Beberapa anggota tim fatmawati, yakni JIMMY ISKANDAR TEDJASUSILA als BOBBY, EKO PURWOKO, ANDI NOOR, WAHYU SETYO, BENNY AKHIR, DUDI dan KURNIAWAN, masing-masing sejumlah Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp. 137. 989. 835.260,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh rib rupiah).
33. Perum PNRI sejumlah Rp. 107.710.849.102,00 (seratus tujuh milyar tujuh ratus sepuluhjuta delapan ratus empat puluhSembilan ribu seratus dua rupiah).
34. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp. 145.851.156.022,00 (seratus empat puluh lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua puluh dua rupiah)
35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp. 148.863.947.122,00 (seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus enampuluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah).
36. PT LEN Industri sejumlah Rp. 20. 925.163.862,00 (dua puluh milyar Sembilan ratus duapuluh lima juta seratus eam puluh tiga delapan ratus enam puluh dua rupiah).
37. PT Sucofindo sejumlah Rp. 8.231. 289. 362,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh Sembilan tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
38. Setya Novanto Dan Andi Agustinus Als Andi Narogong Sebesar 11% Atau Sejumlah Rp574.200.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).⁷⁸

Hingga saat ini KPK terus melakukan penyelidikan terkait kasus korupsi E-KTP, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan melihat fakta-fakta persidangan, putusan terpidana serta informasi-informasi baru.

4. Kasus Korupsi DPRD Kota Malang.

Kasus korupsi massal yang Dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Wali Kota Malang menunjukkan kepada kita bahwa korupsi

⁷⁸Surat Dakwaan KPK Nomor : DAK-15/24/02/2017

di Negeri ini semakin mengakar dengan semakin kuatnya persekongkolan antara Legislatif dan Eksekutif untuk melakukan kejahatan luar biasa. Hal ini juga menegaskan betapa cacatnya fungsi legislatif dan Eksekutif dalam menjalankan fungsinya sebagai perencanaan dan pengawasan anggaran.

Berawal dari penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor DPRD Kota Malang pada bulan Agustus 2017. Hingga pada akhirnya KPK memperjelas pengusutan perkara tersebut dengan menetapkan 2 orang tersangka yaitu Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 Moch Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono. Saat itu, Arief diduga menerima suap Rp 700 juta dari Jarot. Tujuan suap itu untuk memuluskan pembahasan APBDP Pemkot Malang tahun anggaran 2015, kemudian dalam perkembangan penyelidikan pada 21 Maret 2018, KPK menetapkan Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton sebagai tersangka. Bersamaan dengan itu, 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 juga dijerat.

Selanjutnya dari fakta-fakta persidangan 18 anggota DPRD Kota Malang muncul kasus baru, maka penyidik KPK kembali turun untuk melakukan pemeriksaan. Puncaknya pada tanggal 3 september 2018 KPK kembali menetapkan 22 tersangka baru terhadap anggota DPRD Kota Malang, dengan demikian kasus tersebut menyeret sebanyak 43 tersangka terdiri dari 2 pejabat eksekutif kota Malang dan 21 anggota DPRD Kota Malang.

Sebagaimana tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Moch. Arief Wicaksono sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait

Pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dari Dr. Ir. Drs. Jarot Edy Sulistiyono, M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota Malang tahun 2015 dan kawan-kawan. Sprin.Juk Nomor 27/TUT.01.00/24/02/2018 tanggal 28 Februari 2018. BP/24/DIK.02.00/23/02/2018 tanggal 22 Februari 2018.

Berikut daftar nama para tersangka kasus korupsi Anggota DPRD Kota Malang serta asal Partai Politikinya.⁷⁹

Tabel 3.2
Tabel Daftar Nama Kasus Korupsi Anggota DPRD Kota Malang

NO	NAMA	FRAKSI/PARTAI
1	M Arief Wicaksono	PDIP
2	Suprpto	PDIP
3	Abdul Hakim	PDIP
4	Tri Yudiani	PDIP
5	Arief Hermanto	PDIP
6	Teguh Mulyono	PDIP
7	Diana Yanti	PDIP
8	Hadi Susanto	PDIP
9	Erni Farida	PDIP
10	Bambang Sumarto	GOLKAR

⁷⁹ Penuntutan KPK, <https://www.kpk.go.id/id>, 4 februari 2019

11	Rahayu Sugiato	GOLKAR
12	Sukarno	GOLKAR
13	Choeroel Anwar	GOLKAR
14	Ribut Harianto	GOLKAR
15	Zainuddin	PKB
16	Zahrawi	PKB
17	Abdulrachman	PKB
18	Mulyanto	PKB
19	Imam Fauzi	PKB
20	Salamet	GERINDRA
21	Suparno Hadiwibowo	GERINDRA
22	Een Hambarsari	GERINDRA
23	Teguh Puji Wahyono	GERINDRA
24	Wiwik Hendri Astuti	DEMOKRAT
25	Sulik Lestyowati	DEMOKRAT
26	Hery Subiantono	DEMOKRAT
27	Indra Tjahyono	DEMOKRAT
28	Sony Yudianto	DEMOKRAT
29	Imam Ghozali	PKS
30	Bambang Triyoso	PKS

31	Sugianto	PKS
32	Afdhal Fauza	PKS
33	Choirul Amri	PKS
34	Mohan Katelu	PAN
35	Syaiful Rusdi	PAN
36	Harun Prasajo	PAN
37	Asia Irani	PPP
38	Syamsul Fajrih	PPP
39	Heri Pudji Utami	PPP
40	Ya'qud Ananda Gudban	HANURA
41	Muhammad Fadli	NASDEM

Saat ini Arief telah menjadi terpidana dengan vonis 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar harus diganti dengan hukuman selama dua bulan, Jarot 2 tahun 8 bulan denda sebesar Rp. 100 juta apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. dan Anton 2 tahun penjara denda sebesar Rp 100 juta. Serta pencabutan hak politik selama dua tahun setelah menjalani masa hukuman.⁸⁰ Sedangkan 18 Anggota DPRD Kota Malang Masih menjadi Terdakwa, Dan 22 Lainnya Sebagai Tersangka. Dugaan Gratifikasi Ini sebesar RP.5,8 Miliar.

⁸⁰PN Surabaya, 16 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, 5 Februari 2019.

B. Penyebab Dan Dampak Korupsi Dalam sistem Politik

Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia dewasa ini. Meski konon pemberantasan semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir, belum terlihat tanda-tanda yang meyakinkan bahwa masalah ini dapat segera diatasi. Indonesia tetap negara yang paling tinggi tingkat korupsinya di seluruh dunia. Memberantas korupsi tidak mudah, karena sudah menjadi budaya yang berurat berakar dalam segala level masyarakat. Namun berbagai pemberantasannya tetap dilakukan secara bertahap. Jika tidak bisa dilenyapkan sama sekali, paling tidak dikurangi. Oleh karena itu upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan sehingga apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan Negara republik Indonesia dapat tercapai, maka langkah untuk memahami penyebab korupsi juga sebagai langkah yang sangat penting.

Tumbuh berkembangnya korupsi tentunya tidak serta merta terjadi begitu saja, dalam pengamatan penulis dan juga berbagai literatur menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan korupsi di Negara ini kian marak dilakukan oleh para politisi baik eksekutif maupun legislatif. Berikut ini akan penulis uraikan penyebab-penyebab korupsi dalam sistem politik Indonesia berdasarkan beberapa faktor penyebabnya, salah satu faktor yang paling mendasar ialah faktor yang datang dari dalam diri sendiri berupa sifat tamak manusia, sifat rakus dan konsumtif. Selain itu ada faktor yang memberi pengaruh lebih besar yakni faktor yang datang dari luar diri manusia, karena korupsi yang terjadi dewasa ini kadang adanya unsur keterpaksaan pelaku sebab terikat dalam sebuah sistem, hal inilah yang akan menjadi fokus penulis dalam tulisan ini.

1. Mahalnya ongkos politik elektoral.

Dalam kontestasi pemilihan umum (PEMILU) para kandidat tentunya beranggapan bahwa Memenangkan pemilu bukan hal yang mudah dan murah. Fenomena kemenangan pemilu selama ini menunjukkan bahwa citra, rekam jejak, visi, misi, serta janji kampanye yang memukau saja tidak cukup menjadi modal memenangkan kontestasi. Paradigma politik praktis pun telah tertanam dalam diri para kandidat dan telah menjadi budaya politik Indonesia, sehingga para kandidat pun menyimpulkan bahwa untuk memenangkan kontestasi pemilu membutuhkan dana yang besar. Dalam catatan ICW, setidaknya ada lima proses yang umumnya dilalui kandidat dalam pemilu dan mengeluarkan modal besar, baik legal maupun illegal. Sebagai berikut :⁸¹

- a. menarik perhatian publik dan partai politik untuk dicalonkan sebagai bakal calon kepala daerah. Pada proses ini, bakal calon banyak menyebar baliho, menggelar acara-acara yang bersifat populis, bahkan melakukan survey.
- b. mencari dukungan partai politik (*nomination and candidacy buying*). Untuk Pilkada, partai politik disebut-sebut mempunyai harganya masing-masing, bergantung pada berapa jumlah kursi yang di DPRD. Walau belum ada satu kasus yang diproses secara hukum, mahar politik menjadi penyakit yang sudah nampak publik. Sebagai contoh beberapa pengakuan kandidat pemilu beberapa tahun yang lalu dan memilih untuk memundurkan diri karena mahar politik yang sangat tinggi, misalnya La Nyalla Mataliti mengaku diminta Rp 170 Miliar untuk mendapat

⁸¹ Outlook korupsi politik 2018, *Indonesian Corruption Watch*, <https://www.icw.or.id>, 23 Januari 2019.

dukungan partai politik. Dan empat bakal calon kepala daerah pada tahun 2015 yakni, Bakal Calon Bupati Simalungun Kabel Saragih, Bakal Calon Bupati Toba Samosir Asmadi Lubis, Bakal Calon Bupati Kabupaten Manggarai Sebastian Salang, dan Bakal Calon Bupati Sidoarjo Utsman Ikhsan. Sebastian Salang dan Kabel Saragih.⁸²

- c. Tahap kampanye merupakan tahap termahal dalam penyelenggaraan pemilu, Walaupun negara telah mendanai debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan media melalui APBD dan APBN nyatanya kampanye tetap akan memerlukan biaya yang tinggi. Hal ini setidaknya berkaca pada pilkada sebelumnya. Pada 2017 lalu, dana kampanye yang dikeluarkan Anies-Sandi dan Ahok-Djarot Pilkada DKI jauh lebih mahal dibanding dana kampanye yang dikeluarkan Foke-Nara dan Jokowi-Ahok pada Pilkada 2012 yang juga berlangsung dua putaran. Berikut perbandingannya.

Pilkada tahun 2012 pasangan Foke-Nara menghabiskan dana kampanye sebesar Rp.62,2 Milyar, pasangan Jokowi-Ahok menghabiskan dana kampanye sebesar Rp. 16,1 Milyar tanpa subsidi APBD. Kemudian pada tahun 2017 pasangan Anies-Sandi menghabiskan dana kampanye sebesar Rp.85,4 Milyar dan pasangan Ahok-Djarot menghabiskan dana kampanye sebesar Rp. 82,6 Milyar, dengan subsidi APBD. Dari jumlah dana kampanye yang besar tersebut terdapat

⁸² Outlook korupsi politik 2018, *Indonesian Corruption Watch*, <https://www.icw.or.id>, 23 januari 2019

beberapa modus pembiayaannya diantaranya adalah biaya kandidat dan tim sukses, biaya partai, dan pemberian sembako kepada masyarakat luas.⁸³

- d. kebutuhan mendanai saksi pemungutan, penghitungan, dan pengawalan suara. Selain tahap kampanye, tahap ini merupakan tahapan mahal pemilu. Partai politik melalui kadernya di DPR beberapa kali berwacana melempar kewajiban pendanaan saksi kepada negara. Wacana tersebut urung seiring penolakan masyarakat yang lebih menyarankan loyalitas kader partai atau relawan menjadi saksi tanpa bayaran.

Sebagai contoh Biaya saksi umumnya berkisar Rp 250.000,- hingga Rp 500.000,-. Dengan harga terendah, kebutuhan untuk mendanai saksi di provinsi sebesar Jawa Barat dengan 75.680 (Jumlah TPS pada Pilkada Jawa barat 2012), sepasang kandidat di Jawa Barat membutuhkan Rp 18,92 Miliar. Untuk pemilu nasional berjumlah 545.803 TPS (2014), sepasang kandidat presiden membutuhkan sedikitnya Rp 136,45 Miliar.⁸⁴

- e. Persiapan dan pengawalan sengketa. Tidak semua pasangan calon mengeluarkan dana untuk proses ini. Namun apabila pasangan calon menyengketakan hasil penghitungan suara, calon tersebut harus siap secara pendanaan, baik untuk pemberkasan, pengacara, dan akomodasi. Suap penanganan sengketa Pilkada yang melibatkan Ketua MK Akil Mochtar menunjukkan sengketa pilkada pernah dijualbelikan. Mantan

⁸³ Outlook korupsi politik 2018, *Indonesian Corruption Watch*, <https://www.icw.or.id>, 23 januari 2019

⁸⁴ Outlook korupsi politik 2018, *Indonesian Corruption Watch*, <https://www.icw.or.id>, 23 januari 2019.

Bupati Buton Samsu Umar, Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni, dan Calon Bupati serta Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah dan Kasmin, menjadi tersangka atas kasus suap tersebut. Enam proses di atas menggambarkan betapa mahalny biaya pemenangan pemilu. Beralasan apabila Kemendagri menyebut Bupati/ Walikota membutuhkan Rp 20-30 Miliar dan Gubernur membutuhkan Rp 20-100 Miliar untuk memenangi Pilkada.⁸⁵

Dari kelima contoh diatas, tahap pemilu yang sangat mahal memang terkadang mengharuskan para kandidat yang terpilih untuk melakukan tindakan korupsi demi mengembalikan modal yang dikeluarkan dalam penyelenggaran pemilu. Sehingga dampak yang lahir dari proses pengembalian modal kandidat yang terpilih adalah tidak berjalannya program kerja berdasarkan janji-janji politik pada tahap kampanye melainkan hanya sibuk memperkaya diri sendiri. Selain hal demikian yang merugikan keuangan Negara dampak yang lain juga berupa adanya sikap frustrasi masyarakat dan juga ketidak percayaan terhadap pemerintahan dan proses politik di Negara ini.

2. Kleptokrasi (Persekongkolan Birokrat dan Korporat)

Sebelum istilah kleptokrasi, Sutherland memperkenalkan istilah *white collar crime* pada tahun 1939. *white collar crime* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan orang-orang yang mempunyai status sosial yang tinggi yang melakukan pelanggaran hukum dalam jabatan pekerjaannya yang sah. Dalam bahasa Indonesia ada orang yang menerjemahkan *white collar crime*

⁸⁵Outlok korupsi politik 2018, *Indonesian Corruption Watch* , <https://www.icw.or.id>, 23 januari 2019.

sebagai kejahatan kerah putih, namun terjemahan tersebut merupakan terjemahan yang harfiah dan tidak memberikan kejelasan arti konsep *white collar crime*. Kemudian ada pula yang menerjemahkannya sebagai kejahatan orang berdasari atau kejahatan kaum priyai.⁸⁶

Istilah *white collar crime* kemudian berkembang sebagai kleptokrasi sebagaimana yang dikemukakan (Weber), kleptokrasi yaitu tindakan memperoleh keuntungan melalui korupsi sebagai tujuan organisasi korporasi, dapat terlaksana melalui adanya pemufakatan jahat antara korporasi dan birokrat yang korup. Istilah kleptokrasi ini merupakan peningkatan dari istilah kleptomani yang berarti kebiasaan mencuri yang dilakukan untuk pencaharian, karena pelakunya adalah orang-orang yang tidak mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga korupsi yang dilakukan kleptokrasi merupakan korupsi tingkat tinggi (*heavy corruption*).

Ciri-ciri dari suatu Negara kleptokrasi telah ditemui di Indonesia saat ini sebab tingkat korupsi yang sangat tinggi dan pelaku korupsi juga melakukannya secara berjamaah, sebab pelakunya adalah birokrasi dan juga korporat. Birokrasi yang dimaksud disini tidak hanya pemerintahan eksekutif, tetapi juga meliputi birokrasi legislatif dan yudikatif, sebagaimana beberapa kasus korupsi saat ini yang telah terungkap dan telah diajukan ke pengadilan.⁸⁷

⁸⁶Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi : persekongkolan birokrat-korporat sebagai pola white collar crime di Indonesia*, (Cet 1 : Jakarta, Kencana Prenada media group, 2010), h. 6.

⁸⁷Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi : persekongkolan birokrat-korporat sebagai pola white collar crime di Indonesia*, (Cet 1 : Jakarta, Kencana Prenada media group, 2010), h. 7.

Birokrasi menurut Weber adalah suatu struktur sedangkan birokrat adalah orang yang menduduki struktur tersebut.⁸⁸ Kemudian korporasi berdasarkan tipologi Blau dan Scott adalah salah satu bentuk dari organisasi yang tujuan utamanya adalah melakukan kegiatan bisnis.⁸⁹ Pola kleptokrasi merupakan tipe pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang dikategorikan menurut kodrat pekerjaannya, yaitu apakah pelanggaran dilakukan untuk organisasi atau untuk kepentingan pribadi. Saat ini pola kleptokrasi didominasi oleh dua bentuk kejahatan yaitu kejahatan oleh individu pejabat dan kejahatan organisasi atau korporasi, maka dari itu ketika keduanya berjalan beriringan maka korupsi besar-besaran pun akan dilakukan demi memenuhi keuntungan pribadi dan juga organisasi. Hal ini tentunya sangat berbahaya untuk keberlangsungan sistem pemerintahan di Indonesia.

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan kolaborasi antara pejabat birokrasi dan korporasi, dalam pandangan Clinard dan Yeager (1980), peran dominan pemerintah dalam kehidupan ekonomi akan disikapi oleh korporasi untuk memelihara hubungan antara pemerintah dalam rangka mempertahankan keuntungan. oleh karna itu langkah yang mereka lakukan untuk mempertahankan keuntungan kadang dengan cara yang tidak sah namun dianggap wajar sebagai rumus bisnis mereka.⁹⁰

⁸⁸Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi : persekongkolan birokrat-korporat sebagai pola white collar crime di Indonesia*, (Cet 1 : Jakarta, Kencana Prenada media group, 2010), h. 82.

⁸⁹Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi : persekongkolan birokrat-korporat sebagai pola white collar crime di Indonesia*, (Cet 1 : Jakarta, Kencana Prenada media group, 2010), h. 116.

⁹⁰Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi : persekongkolan birokrat-korporat sebagai pola white collar crime di Indonesia*, (Cet 1 : Jakarta, Kencana Prenada media group, 2010), h. 162.

Tentang kolaborasi pejabat birokrasi dan korporasi tersebut Alam (1989), menjelaskan bahwa birokrasi mempunyai kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaannya melalui bentuk *benefit-enhancing corruption* yaitu ketika birokrasi korup meminta bagian keuntungan agen-agen korporasi melampaui ketentuan yang berlaku, korporasi pun tidak segan-segan memberikan keuntungan demi kelancaran kepentingan korporasi, dan juga diantara keduanya memiliki keterkaitan dan ketergantungan kepentingan yang besar.

Pola tempat terjadinya kleptokrasi saat ini sangat mendominasi di sektor-sektor yang berhubungan dengan pekerjaan birokrasi, seperti penyimpangan keuangan Negara, pelaksanaan investasi dan divestasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pengadaan barang milik Negara. Digrogotinya keuangan Negara oleh birokrat dan korporasi menunjukkan bahwa sasaran empuk kleptokrasi adalah keuangan Negara, dengan beberapa modus operandi yaitu modus manipulasi keuangan, penyalahgunaan wewenang, perusakan lingkungan, penyuapan dan penipuan.⁹¹

Ketika Negara menjadi korban utama kleptokrasi dan modus utamanya adalah manipulasi keuangan maka dapat diduga bahwa hal ini berhubungan dengan sistem keuangan Negara yang kurang baik. Dapat kita lihat dari sistem keuangan Negara yang berlaku saat ini justru mendorong orang-orang melakukan pelanggaran, sebagaimana diketahui bahwa tahun anggaran dimulai 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Namun demikian, pencairan anggaran ke unit-unit pelaksana paling cepat pada bulan April. Dari Januari hingga Maret penanggung

⁹¹Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi : persekongkolan birokrat-korporat sebagai pola white collar crime di Indonesia*, (Cet 1 : Jakarta, Kencana Prenada media group, 2010), h. 168.

jawab kegiatan harus berusaha mencari dana talangan dari pihak lain atau mengajukan laporan fiktif agar dapat mencairkan dana operasional awal tahun, tentu saja ini menyalahi prinsip akuntansi. Selanjutnya meskipun tahun anggaran berlaku sampai 31 desember namun laporan pertanggung jawaban keuangan pada tahun tersebut sudah harus diserahkan pada pertengahan desember, akibatnya penanggung jawab pekerjaan dipaksa untuk membuat laporan fiktif agar memenuhi batas waktu pelaporan tersebut.⁹²

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa kleptokrasi di Indonesia sudah begitu nampak, ditandai dengan banyaknya kasus korupsi dengan jumlah rupiah yang besar, dan menjerat politisi Indonesia. Jika Negara menjadi korban dari kleptokrasi maka kesimpulan terhadap dampaknya akan merembes ke seluruh bagian dari Negara ini, seperti keuangan negara, kerusakan lingkungan, kekurangan bahan pokok, kesakitan hingga berujung kematian.

3. Oligarki Politik/Partai Kartel

Oligarki politik saat ini menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi dalam sistem politik Indonesia, sebab dalam prakteknya oligarki ini saling bekerjasama untuk menjalankan kepentingan bersama, dan saling menjaga kekuasaan yang dimilikinya dan untuk meraut keuntungan besar dari Negara dengan cara korupsi. Pengertian oligarki dalam KBBI yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang atau kelompok elit yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Oligarki itu sendiri merupakan istilah yang awalnya digunakan Plato untuk menjelaskan sebuah sistem pemerintahan pra-demokrasi.

⁹²Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi : persekongkolan birokrat-korporat sebagai pola white collar crime di Indonesia*, (Cet 1 : Jakarta, Kencana Prenada media group, 2010), h. 169-170.

Dalam arti netral, oligarki dipahami sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang. Tetapi, dalam makna realis, oligarki politik digunakan untuk membaca fenomena korupsi yang menggambarkan sistem pemerintahan yang dikuasai bukan saja oleh segelintir orang-orang kaya, namun juga kelompok kepentingan yang menguasai pusat kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif dengan kebijakan dan keputusan yang berkiblat pada kepentingan kelas atas.⁹³

Kacamata oligarki inilah yang dapat diterapkan untuk melihat gambaran lebih besar dari korupsi yang ditemui langsung sehari-hari. Karena sifat korupsi yang tidak mungkin lepas dari unsur “penyalahgunaan kewenangan/posisi” merugikan rakyat, keuangan negara dan perekonomian negara, korupsi itupun sesungguhnya berpusat pada bangunan kekuasaan sehingga diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Aditjondro dalam beberapa bukunya menggunakan teori oligarki untuk membedah struktur korupsi yang berpusat di lembaga kepresidenan. Dan kemudian membandingkannya dengan model politik berbasis latifundia (penguasaan tanah yang luas) atau sejenis kekuasaan yang berada di tangan tuan tanah di Amerika Latin. Melalui perbandingan dengan potret Filipina dan Korea Selatan, ia bilang, “Oligarki model Indonesia dalam hal tertentu agak menyerupai oligarki model Filipina dan Korea Selatan, dimana keluarga presiden ikut menjadi aktor ekonomi dan perintis kelompok-kelompok perusahaan (konglomerat).⁹⁴

⁹³George Junus Aditjondro, *Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia*, (Cet II, Jakarta: LP3ES, 2004), h. 11.

⁹⁴ George Junus Aditjondro, *Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia*, (Cet II, Jakarta: LP3ES, 2004), h. 13.

Jeratan oligarki politik dan imperium bisnis terhadap kehidupan ekonomi bahkan di negara maju sekalipun tidak dapat untuk dipungkiri. Kita seharusnya sudah memahami bahwa, pola-pola korupsi seperti itu merupakan akar dan induk dari kebusukan korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Oligarki politik sama halnya dengan partai kartel, yang saling bekerjasama untuk merebut kekuasaan. Karena Sumber utama untuk dapat memperoleh modal keuangan yang besar bagi partai politik didapatkan melalui usaha mereka untuk mendapatkan kedudukan dalam lembaga pemerintahan, Oleh karena itu, saat ini kelompok oligarki tidak lagi memainkan peranannya di luar pemerintahan, tetapi mulai mengatur negara langsung ke dalam lembaga-lembaga negara melalui partai politik dan dari dalam sistem pemerintahan, kemudian setelah merebut kekuasaan maka secara perlahan mereka membentuk sebuah kelompok yang lebih matang untuk mempertahankan kekuasaannya.⁹⁵

Di Indonesia, kasus seperti bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan contoh konkret, ketika imperium bisnis mampu menjerat dan membangun jejaring dengan penegak hukum dan pengambil kebijakan di eksekutif dan legislatif. Sebut saja, kasus Urip Tri Gunawan, seorang Jaksa di Kejaksaan Agung yang akhirnya divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena terbukti menerima suap. Hakim saat itu meyakini, bahwa tujuan pemberian uang US\$ 600.000 tersebut terkait penghentian perkara

⁹⁵Yeni Sri Lestari, *Kartel politik dan korupsi politik di Indonesia*, jurnal: hal, 408 <https://journal.unnes.ac.id>, 20 Januari 2019.

pidana BLBI salah seorang obligor dengan utang terbesar, yakni Sjamsul Nursalim sebagai pihak dari Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).⁹⁶

Dalam upaya membaca korupsi sebagai gejala dari konsepsi oligarki politik dan bisnis, kasus BLBI menjadi cermin yang sangat penting. Sebab indikasi persekongkolan sejumlah elit politik dengan kata lain, peta aktor dibalik kasus ini mencakup wilayah-wilayah strategis seperti puncak eksekutif, legislatif, penegak hukum dan imperium bisnis, sehingga kasus tersebut sangat sulit terselesaikan. Dampak dari korupsi oligarki politik selain merugikan keuangan Negara juga sangat merugikan kebijakan publik, karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya untuk kepentingan kelompok oligarki sebagai upaya memeperthankan kekuasaan.

4. *Conflict Of Interest* (Konflik Kepentingan)

Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.⁹⁷ Duncan Williamson mengartikan konflik kepentingan sebagai suatu situasi dalam mana seseorang, seperti petugas publik, seorang pegawai, atau seorang profesional, memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantornya atau organisasinya, Definisi konflik kepentingan bervariasi akan tetapi secara

⁹⁶F Diansyah - *Jurnal Konstitusi*, Juli, 2009 - academia.edu, 16 februari 2019.

⁹⁷Pusat edukasi anti korupsi KPK, *materi sikap anti korupsi*, <https://aclc.kpk.go.id>, 16 februari 2019.

umum mengacu pada keadaan dimana kepentingan pribadi (*private interests*) berbenturan dengan tugas dan tanggung jawab resmi (*formal duties/responsibilities*).⁹⁸

Konflik kepentingan saat ini juga diyakini sebagai salah satu pemicu lahirnya korupsi didalam sistem politik Indonesia, sebab unsur konflik kepentingan ini juga memiliki keterkaitan dengan beberapa penyebab korupsi yang telah penulis uraikan sebelumnya yakni, kleptokrasi dan oligarki politik. Sehingga korupsi yang dilakukan oknum pejabat terkadang dilakukan meski tidak sesuai dengan kehendak diri sendiri, namun karena keterpaksaan dan juga dorongan dari sebuah sistem politik yang didalamnya terdapat campur tangan kelompok oligarki, maka korupsi pun dilakukan.

C. Strategi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Politik Indonesia

Memberantas korupsi dalam sistem politik Indonesia saat ini tidaklah mudah, karena sudah menjadi budaya yang berurat berakar dalam segala level masyarakat, sebab karakteristik korupsi di Indonesia teramat kompleks dan sistematis. Sehingga diperlukan upaya pemberantasan korupsi secara sistematis, integratif, konferhensif dan fokus. Sesuai amanat Undang-Undang untuk mengatasi korupsi tersebut, sebagai contoh, korupsi politik misalnya yang semakin endemik, tidak akan dapat diatasi dengan terus menerus menangkap dan memenjarakan para politisi. Penyebab mendasar terus terjadinya korupsi jenis ini sesungguhnya karena kegagalan kita untuk menciptakan sistem politik yang berintegritas.

⁹⁸Dwi Budi Sulistiyana & Gotfridus Goris Seran, *Pengelolaan Konflik Kepentingan*, (Cet I., Jakarta, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2016), h. 5.

Komisi pemberantasan korupsi (KPK), sebagai lembaga Negara yang saat ini fokus pada pemberantasan korupsi, dan semakin agresif menangkap dan memenjarakan pejabat ataupun politisi yang korup di Negara ini bukanlah suatu keberhasilan memberantas korupsi. Sebab yang menjadi indikator keberhasilan pemberantasan korupsi sebenarnya ketika semakin berkurangnya pejabat dan politisi yang terjerat kasus korupsi, oleh karena itu selain penangkapan strategi pencegahan merupakan hal yang paling utama dalam pemberantasan korupsi. Karena korupsi yang merajalela saat ini bukanlah musuh KPK dan lembaga-lembaga Negara lainnya ataupun LSM saja melainkan musuh seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan beberapa rencana strategis pencegahan tindak pidana korupsi dalam sistem politik Indonesia, sebagai upaya pemberantasan sebagai berikut :

1. Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi saat ini harus menjadi bagian yang terpenting untuk diperhatikan, sebab korupsi saat ini telah memasuki seluruh sendi-sendi masyarakat. Khususnya korupsi politik, jalur pendidikan akan menjadi solusi yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi dengan mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas berintegritas. Setelah melalui pendidikan yang baik kader-kader politik yang baru akan lahir, dan akan menjadi aktor-aktor politik masa depan yang bersih dari korupsi. Pendidikan anti korupsi ini dapat diberikan sejak dini hingga usia dewasa, dengan beberapa jenjang pendidikan sebagai berikut :

a. Pendidikan anti korupsi di rumah.

Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenyam pendidikan dan pondasi awal dalam pembentukan karakter serta penanaman ideologi anak. Maka sangat tepat jika didalamnya disertakan pendidikan dasar anti korupsi, hal ini akan efektif dalam menumbuhkan budaya antikorupsi di Indonesia. Dalam rumah tangga peran ayah dan ibu sangatlah penting untuk mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab, serta memberi keteladanan terhadap anak. Kemudian mengajarkan anak tentang pola hidup sederhana agar mereka terbiasa dan ketika anak telah menjadi seorang pejabat ataupun politisi, anak tidak lagi memaksakan diri hidup mewah dengan cara yang tidak halal.⁹⁹

b. Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah.

Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak, karena dalam kurun waktu 6-10 jam sehari mereka berada dilingkungan sekolah. Selain rumah, sekolah bisa menjadi tempat berseminya budaya antikorupsi, hal ini bisa dilakukan dengan pendidikan karakter melalui pembentukan soft *skills* para peserta didik. Sekolah juga harusnya menjadi sarana pengembangan kecerdasan intelektual (*Intelligence Quotient*), kecerdasan emosional (*Emotional Quotient*), dan kecerdasan spiritual (*Spiritual Quotient*). Ketika keseimbangan IQ, EQ dan SQ telah tercapai pada peserta didik, maka peserta didik pun akan menjadi generasi bangsa yang berkualitas tinggi.¹⁰⁰

⁹⁹Bambang Widjojanto, *Berkelahi Melawan Korupsi*, (Intrans Publishing, Malang, 2016), h.330.

¹⁰⁰Arief Saefudin, *Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Di rumah Hingga Sekolah* <https://acch.kpk.go.id>, 27 februari 2019.

Hal itupun harus ditopang dengan tenaga pendidik yang telah mencapai aspek IQ, EQ, dan SQ yang baik, sebab dalam pendidikan di sekolah guru mempunyai peran tertinggi dalam memberi didikan pada peserta didik. Sehingga dalam konteks pendidikan anti korupsi guru dan murid pun harus di bekali pengetahuan. Metode pengembangan pengetahuan anti korupsi sebisa mungkin harus dijalankan dengan efektif di sekolah, membekali pengetahuan dasar tentang korupsi, penyebab-penyebab korupsi, serta dampak yang ditimbulkan korupsi. Sehingga peserta didik akan merasakan betapa buruknya perilaku korup yang sangat merugikan Negara dan akhirnya, peserta didikpun memiliki tekad yang sama untuk memberantas korupsi.

c. Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi.

Pada tahap ini pendidikan yang harus diberikan kepada mahasiswa harusnya lebih berkembang dari pada pendidikan yang diterima pada masa sekolah, karena mahasiswa sudah memiliki pola fikir yang lebih terbuka. Oleh karena itu pendidikan di perguruan tinggi harusnya tidak bersifat doktrinal, dan lebih mengutamakan nilai yang berupa angka-angka sebagai tolok ukur Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dibandingkan pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan beradaptasi langsung dengan masyarakat, atau pendampingan terhadap masalah yang dialami masyarakat. Realitas pendidikan kita saat dalam kategori buruk, berdasarkan peringkat pendidikan dunia yang dirilis UNESCO Saat ini Indonesia berada di posisi 108 di dunia dengan skor 0,603.¹⁰¹

¹⁰¹Arief Saefudin, *Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Di rumah Hingga Sekolah*
<https://acch.kpk.go.id>, 27 februari 2019.

Tentu hal ini sangat menyakitkan, sebab Negara Indonesia tergolong sebagai Negara yang besar dan kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi kualitas pendidikan yang rendah. Hal tersebut berdasarkan penilaian terhadap sistem pendidikan kita dan budaya yang buruk seperti menyontek, dan memanipulasi, serta budaya plagiat tidak hanya peserta didik namun juga dilakukan oleh tenaga pengajar yang tidak mementingkan mutu melainkan hanya sekedar berburu jabatan. Rendahnya kualitas pendidikan kita maka tidak heran ketika Negara Indonesia juga memiliki angka tertinggi sebagai Negara korup di dunia.

Maka dari itu sistem pendidikan Indonesia harus dibenahi dengan mencontoh kepada Negara-negara yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi seperti Finlandia yang menjadi Negara percontohan dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan yang dilaksanakan di Finlandia tidak mengenal anak 'pintar' dan anak 'bodoh'. Mereka tidak pernah dipaksa untuk menguasai materi tertentu, tapi mengarahkan potensi dan bakat yang ada pada seorang anak tanpa ada pemaksaan apapun. Disana juga tidak pernah ada perangkingan, selain itu, setiap kelas harus terisi maksimal 16 peserta didik, sehingga pembelajaran lebih intensif dan maksimal. Dan yang terpenting di Finlandia adalah pendidikan disemua jenjang gratis, benar-benar gratis tanpa dipungut biaya apapun, itulah mengapa finlandia menjadi Negara yang masuk dalam tiga besar sebagai Negara yang bersih dari korupsi.¹⁰²

¹⁰² Arief Saefudin, *Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Di rumah Hingga Sekolah* <https://acch.kpk.go.id>, 27 februari 2019

Jika sistem pendidikan kita sudah membaik pada perguruan tinggi pada tahap ini kita sudah bisa menyemai generasi anti korupsi. Generasi ini telah dibekali pengetahuan yang lebih luas tentang tindak pidana korupsi maka yang harus di tanamkan dalam dirinya bahwa merekalah pahlawan-pahlawan bangsa masa kini sebagaimana fungsinya selaku *agen of change*, dan *social control*.

2. Jalur Keagamaan.

Salah satu cara untuk mencegah tindak pidana korupsi saat ini adalah melalui jalur keagamaan, karena agama merupakan instrument atau sumber moral untuk setiap individu umat beragama. Mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang beragama, dan para politisi atau pejabat yang menjadi penyelenggara Negara merupakan orang-orang yang beragama. Oleh sebab itu langkah ini diharapkan mampu menjadi solusi atas krisis moral yang melanda bangsa ini dan mengakibatkan tingginya kasus korupsi.

Terdapat beberapa cara yang harus di tempuh yakni, pertama mendorong para tokoh agama atau lembaga agama, untuk mengeluarkan fatwa serta opini tentang korupsi dan sanksi moral untuk para pelaku korupsi. Yang kedua, pemuka agama terus menerus mendorong para pemeluk agamanya, untuk menghayati agamanya masing-masing karena pada dasarnya tidak ada satupun ajaran agama di negeri ini yang membenarkan tindakan korupsi. Yang ketiga, mengoptimalkan potensi rumah ibadah yang dimiliki oleh setiap agama sebagai sarana mengkampanyekan perilaku anti korupsi melalui kegiatan-kegiatan agama.¹⁰³

¹⁰³Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, (Jakarta, Mizan, 2010), h. 56.

3. Pendekatan Hukum

Pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan jika hukum dan pelaksanaan hukum dijalankan dengan tegas dan tidak pandang bulu, oleh karena itu para jaksa, hakim dan kepolisian harus berani mengambil keputusan untuk melawan korupsi. sistem hukum kita saat ini masih dinilai lemah karena masih memberikan ruang terhadap korupsi menghindari jeratan hukum, serta kebijakan pemerintah pun masih lamban dalam mengampunasi tindakan korupsi. Berikut ini langkah pemberantasan korupsi melalui jalur pendekatan hukum.

- a. Mendorong pemerintah maupun legislatif untuk merevisi undang-undang anti korupsi, memperluas makna korupsi serta pemberian sanksi yang lebih berat dari sebelumnya untuk para pelaku korupsi.
- b. Penyusunan anggaran yang rasional dan proporsional dalam setiap mata anggaran, bagi setiap penyelenggara Negara.
- c. Mendorong pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk menerapkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi rakyat yang berkembang.
- d. Mendorong pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif,serta pemimpin ataupun anggota parpol agar tidak rangkap jabatan.
- e. Sistem seleksi para penegak hukum harusnya lebih mengedepankan integritas dan kualitas agar terciptanya penyelenggaraan hukum yang bersih dari korupsi.¹⁰⁴

¹⁰⁴Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, (Jakarta, Mizan, 2010), h. 60.

4. Pendekatan Politik

Salah satu penyebab terjadinya korupsi politik karena mahalnya ongkos politik, mulai dari pembiayaan agar dapat dicalonkan partai politik hingga pembiayaan pada tahap kampanye, sehingga ada unsur keterpaksaan kandidat yang terpilih untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan pada saat kontestasi politik. Oleh karena itu pembenahan dalam sistem politik elektoral dan kepartaian akan menjadi solusi yang signifikan untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Berikut beberapa bentuk pembenahan yang harus dilakukan.:

- a. Partai politik harus membekali anggota/kader partai dengan modul dan jenjang kaderisasi yang jelas, agar anggota/kader memiliki kualitas dan keterampilan kepemimpinan sebelum terjun dalam kontestasi politik.
- b. Partai politik harus melakukan pengujian integritas terhadap anggota/kader yang akan maju dalam kontestasi politik.
- c. Partai politik harus berani mengambil keputusan, bahwa tidak akan mencalonkan anggota/kadernya yang memiliki rekam jejak yang buruk. Apalagi seorang mantan napi korupsi, meskipun dengan popularitas yang tinggi.
- d. Sistem rekrutmen dan kandidasi calon pejabat baik eksekutif maupun legislatif, harus berdasarkan prestasi dan juga kualitas anggota/kader yang terbangun melalui jenjang kaderisasi partai.¹⁰⁵
- e. Partai politik tidak lagi menggunakan mahar politik untuk mengusung anggota/kader yang akan berkontestasi dalam pemilu, karena pada

¹⁰⁵Disampaikan dalam Materi Kelas Politik Cerdas Berintegritas tahun 2017.

dasarnya Negara telah mendanai partai politik. hal ini juga diharapkan agar para anggota/kader partai yang akan maju dalam kontestasi politik, tidak lagi mencari sumber pendanaan kepada korporasi yang akan mengikut sertakan kepentingan pragmatisnya dalam kebijakan politik ketika kandidat telah terpilih dalam pemilu sehingga terjadinya kleptokrasi.

5. Partisipasi Publik

Keterlibatan masyarakat merupakan pengaruh yang sangat besar dalam agenda pemberantasan korupsi, sebab pemberantasan korupsi adalah *public goods*, atau property publik. Bila korupsi berkurang dalam Negara maka otomatis korupsi juga berkurang untuk setiap warga Negara. Saat ini partisipasi publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih terbilang sangat minim, sementara ia selalu resah soal tindakan korup penyelenggara Negara. Masih ada yang bertanya kenapa kita harus terlibat dalam pemberantasan korupsi, sementara kita bukan anggota KPK, bukan Kepolisian bukan jaksa dan juga hakim.¹⁰⁶

Hal itu merupakan ketidakpahaman masyarakat bahwa korupsi bukanlah masalah penegak hukum saja, atau masalah lembaga-lembaga Negara saja, oleh karena itu masyarakat harus diberi pemahaman bahwa korupsi adalah masalah kita semua sebab kita semua adalah korban korupsi.

Masalah korupsi adalah masalah politik, maka sebagai warga Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi tentunya memiliki hak-hak politik yang bebas dan merdeka. Maka dari itu, masyarakat mampu mencegah terjadinya korupsi dengan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin berdasarkan

¹⁰⁶Aristo Purboadji, demokrasi kuat mimpi buruk koruptor, (Jakarta, Gramedia, 2015). h. 117.

kualitas dan rekam jejak calon pemimpin. Serta masyarakat pun harus berani mengatakan tidak pada politik transaksioanal atau *Money Politik*, (politik uang) karena hal itu sama halnya menjual harga diri dan menjual nasib bangsa Indonesia.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.¹⁰⁷

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai salah satu bentuk partisipasi publik penulis akan memberikan salah satu contohnya, berdasarkan kesadaran bersama bahwa korupsi adalah musuh kita semua, komunitas masyarakat sipil di Sulawesi Selatan dari kalangan Akademisi, NGO, Jurnalis dan Tokoh Masyarakat merasa berkepentingan membentuk sebuah lembaga yang konsen terhadap isu korupsi.

¹⁰⁷ Admin ACCH KPK, <https://acch.kpk.go.id>, 18, februari 2019.

Tepatnya pada tanggal 26 Desember 1998 di deklarasikan berdirinya *Anti Corruption Committee* (ACC) SulSel. ACC sebagai salah satu komponen masyarakat dalam membangun gerakan rakyat anti korupsi membutuhkan sebuah pengorganisasian yang kuat dan kapasitas-kapasitas tertentu dalam melakukan kegiatannya. Berbagai faktor ikut mempengaruhi kinerja ACC sebagai salah satu elemen gerakan anti korupsi. Faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi keberadaanya dari relasi-relasi yang terdapat dalam ranah politik, sosial budaya, dan ekonomi yang saling pengaruh-mempengaruhi.

ACC memiliki visi, terwujudnya masyarakat sipil yang sadar dan kritis terhadap fenomena korupsi dan terciptanya penyelenggaraan negara untuk memenuhi kebutuhan serta hak dasar rakyat dengan cara transparan dan akuntabel. Sedangkan misinya adalah, Mendorong terciptanya transparansi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, Mengawasi secara langsung setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, Mendorong penuntasan kasus-kasus korupsi, Membangun budaya anti korupsi dengan mendorong muncul dan berkembangnya gerakan rakyat anti korupsi.¹⁰⁸

Saat ini ACC Sulawesi genjar untuk mengkampanyekan gerakan-gerakan anti korupsi kepada masyarakat Sulawesi selatan khususnya di kota Makassar, kemudian melakukan edukasi anti korupsi sampai pada pelosok kabupaten/kota di Sulawesi selatan dengan menysar ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD)/sederajat, sampai dengan Sekolah Menengah Atas(SMA)/sederajat. Dan juga perguruan tinggi serta kelompok-kelompok belajar mahasiswa sebagai

¹⁰⁸Badan pekerja ACC Sulawesi, <http://acc-sulawesi.blogspot.com/>, 18 februari 2019.

langkah pencegahan tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, gerakan kontrol dan pengawalan terhadap kasus-kasus korupsi sampai pada tahap penyelesaian kasus atau putusan pengadilan.

Hal ini merupakan prestasi keterlibatan publik dalam pemberantasan korupsi, dan harus menjadi rekomendasi untuk setiap daerah yang ada di Indonesia agar melakukan hal yang sama, hingga gerakan anti korupsi semakin massif dilakukan hingga pada saatnya Negara kita terbebas dari korupsi.

6. *Reward And Punishment* (Imbalan Dan Hukuman)

Penerapan pemberian imbalan dan hukuman bisa menjadi salah satu motivasi masyarakat dan penyelenggara Negara untuk mencegah tindakan korupsi. Misalnya memberikan imbalan/penghargaan kepada masyarakat, dan penyelenggara Negara lainnya yang terlibat aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebaliknya memberikan hukuman yang setimpal terhadap penyelenggara Negara yang memiliki etos kerja yang kurang baik, atau sifat-sifat koruptif lainnya dalam skala kecil.

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KORUPSI DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

A. Jenis-Jenis Korupsi dalam Sistem Politik Indonesia Perspektif Hukum Islam.

Korupsi saat ini merupakan salah satu problem dalam praktek politik di berbagai Negara dan dunia islam, sebab perilaku korup sangat merusak tatanan sosial dalam bernegara. Terkhusus di Indonesia maraknya korupsi yang terjadi menyebabkan lumpuhnya sistem politik sebab para politisi yang telah menduduki suatu jabatan sebagai penyelenggara Negara yang di percayakan oleh rakyat kerap kali disalah gunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Oleh karena itu saat ini korupsi menjadi agenda penting untuk diperangi secara bersama, tidak hanya dalam hukum pidana, namun juga islam memiliki pandangan dan hukumnya tersendiri untuk pemberantasan korupsi.

Meski Dalam hukum Islam Klasik belum dikemukakan oleh para fuqaha tentang pidana korupsi. Hal ini didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karna system administrasi belum dikembangkan. Korupsi atau dalam istilah hukum pidana Islam dinamakan *al-ghulul* serupa dengan kata *khaana*, uraianny: *gaalun = khaana qa huna ma ya' khuzul ganiimata khafyata qabeala qassamatha*. Artinya mengambil sesuatu dari ghanimah lantaran takut tidak mendapat bagian setelah ghanimah itu dibagi.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Alim Katu, *Korupsi Malu Ah!*, Makassar:(Pustaka Refleksi, 2009), h. 10.

Namun, saat ini kita dapat menyimpulkan bahwa korupsi dipersamakan dengan penyuapan atau pencurian karna barang atau harta yang diambil adalah milik orang lain atau milik Negara secara *bathil* sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap kemaslahatan ummat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah [1]: (188) sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”¹¹⁰

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, bahwa maraknya tindakan korupsi yang dilakukan para politisi kita yang telah berposisi sebagai pejabat atau penyelenggara Negara. maka dalam pembahasan kali ini penulis akan menuliskan beberapa jenis korupsi yang kerap kali terjadi dalam sistem politik Indonesia, sebagai berikut :

1. *Ghulul* (Berkhianat)

Secara etimologis, kata *Ghulul* berasal dari kata kerja yang dapat diartikan dengan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Definisi *Ghulul* secara terminologis diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya

¹¹⁰ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) h. 29

berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, harta negara, dan lain-lain. Berkaitan ghulul Allah SWT Berfirman dalam QS Al-Imran/ 3: 161.¹¹¹

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.¹¹²

Kemudian Rasulullah SAW mempertegas dalam hadistnya makna *Ghulul* yaitu tindakan seseorang yang mengambil sesuatu atau penghasilan diluar gajinya yang telah ditetapkan, Rasulullah Muhammad SAW bersabda :

“Siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan, kemudian aku gaji, maka sesuatu yang diambil diluar gajinya adalah *ghulul*”(HR.Abu Da’ud).¹¹³

Dari kedua dalil diatas dapat kita simpulkan bahwa perilaku *Ghulul* merupakan bagian dari sikap korupsi, sebab *Ghulul* juga merupakan tindakan seorang pejabat yang diberi kewenangan namun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

¹¹¹ Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, (Jakarta, Mizan, 2010), h. 18

¹¹² Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004), h. 71

¹¹³ Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, (Jakarta, Mizan, 2010), h. 19.

2. *Risywah* (Gratifikasi/suap)

Risywah berasal dari bahasa Arab yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara terminologi, *risywah* adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima. Kata *Risywah* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, namun terdapat dalam Hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad Saw Bersabda "Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap dan broker yang menjadi penghubung diantara keduanya."¹¹⁴

Dalam pengertian *risyawah* pada umumnya disamakan dengan suap, sebetulnya ada perbedaan makna antara *risyawah* dalam pandangan hukum islam dengan suap menurut hukum Negara Indonesia. Dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun 2001 "setiap orang yang Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya."¹¹⁵ Sedangkan *risyawah* dalam hukum islam adalah "sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah". Defenisi-defenisi diatas memperlihatkan makna *risywah* lebih umum, maka selanjutnya penulis akan membedakan *risyawah* dan Suap dalam konteks politik sebagai berikut :

¹¹⁴Syukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Cet.1: Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 285.

¹¹⁵KPK, *Memahami untuk Membasmi, Buku Saku Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), h. .31.

a. *Risyawah* dalam konteks politik.

Defenisi *Risyawah* lebih luas dibandingkan suap karena *risyawah* dapat terjadi dalam dua arah yakni ketika rakyat mencoba untuk memberikan sesuatu kepada penguasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri, kemudian diterima oleh penguasa sebagaimana maksud dari pemberi inilah yang dimaksud *risyawah* atau dalam konteks hukum pidana disebut sebagai *Gratifikasi*. Sebaliknya jika penguasa memberikan sesuatu kepada rakyat dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaannya.¹¹⁶

Contoh pertama terkait dengan pemilihan calon tertentu untuk menduduki jabatan tertentu, seperti presiden, gubernur, bupati maupun anggota dewan. Modusnya bisa bermacam-macam, seperti pemberian transport kepada pemilih, ganti ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu. Bahkan bukan sekadar ini saja, tetapi ada juga modusnya dengan memberikan zakat atau sedekah agar penerima memilih calon tertentu. Semua ini mendapatkan sorotan tajam dalam pembahasan bahtsul masa'il di Munas-Konbes NU tahun 2002 di Asrama Haji Pondok Gede.¹¹⁷

Contoh yang kedua biasanya di sebut dengan *Money Politic* (politik Uang) tindakan yang dilakukan oleh penguasa ataupun calon penguasa dalam kontestasi pemilihan presiden, gubernur, walikota/bupati, atau anggota dewan dengan memberikan uang kepada para pemilih agar mereka dapat dipilih untuk

¹¹⁶ Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, (Jakarta, Mizan, 2010), h. 130.

¹¹⁷ *Jihad NU melawan korupsi*, (Cet 1. Jakarta, lakpesdam PBNU, 2016), h. 139.

menduduki satu jabatan meskipun tidak memiliki kecakapan dalam kepemimpinan, maka hal itupun termaksud *Risyawah*.¹¹⁸

Terkait dengan masalah larangan menerima hadiah dalam bertugas Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ
الْأَوْدِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ
أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ
فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثْرِي فَرُدِّدْتُ فَقَالَ
أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بغير
إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُوبٌ } وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ { لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَاْمُضْ لِعَمَلِكَ

Terjemahnya :

“Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Daud bin Yazid Al Audi dari Al Mughirah bin Syubail dari Qais bin Abu Hazim dari Mu'adz bin Jabal ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku ke Yaman, tatkala aku sudah berjalan beliau mengutus seseorang di belakangku lalu aku kembali menghadap beliau. Beliau bertanya: "Tahukah engkau untuk apa aku mengutus seseorang memanggilmu? Janganlah engkau mengambil sesuatu tanpa seizinku karena hal itu merupakan bentuk khianat dalam urusan rampasan perang dan (Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu). Karena inilah aku memanggilmu, pergilah untuk melakukan tugasmu."¹¹⁹

b. Suap dalam Konteks Politik.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat Perbedaan makna *Risyawah* dengan suap yakni *Risyawah* bisa terjadi dua arah sedangkan Suap

¹¹⁸Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, (Jakarta, Mizan, 2010),h.131.

¹¹⁹Sunan Tirmidzi/Abu Isa Muhammad bin Isa bin saurah, *Hukum-hukum* (Bairut-Libanon, , Darul Fikri 1994 M) Juz.3, h. 65 No. 1340.

hanya bisa terjadi pada satu arah, yakni pemberian dari rakyat kepada penguasa untuk mempengaruhi keputusan yang akan dikeluarkan.¹²⁰

3. *Khiyanah* (Khianat).

Kata khianat berasal dari bahasa Arab *Khiyanah* yang artinya sikap ingkarnya seseorang saat diberikan kepercayaan. Sedangkan khiyanah secara umum berarti tidak menepati janji, Allah sangat melarang keras sikap khianat atas amanat yang diamanatkan seseorang, sikap khianat terhadap amanat disejajarkan dengan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya. sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal (8) Ayat 27 :¹²¹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah Dan Rasulnya dan jangan pula kamu berkhianat terhadap amanat yang diberikan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya.”¹²²

Dari ayat diatas dikemukakan tentang larangan untuk berbuat khianat atas amanat yang diberikan, dalam konteks Politik *Khiyanah* merupakan penyalahgunaan kekuasaan, atau pemerintahan. sedangkan amanat itu diberikan rakyat kepadanya guna untuk mengurus kepentingan umum, namun kekuasaan yang dipegangnya hanya ditujukan untuk menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu maka itu dikategorikan sebagai korupsi.

¹²⁰Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, (Jakarta, Mizan, 2010), h. 130.

¹²¹ Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, (Jakarta: Mizan, 2010), h. 25.

¹²² Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) h. 256.

Dalam prinsip Islam amanat publik itu harus dijalankan berdasarkan prinsip kemaslahatan umum, sebagaimana Kaidah Fiqihnya yang berbunyi sebagai berikut :

“Tidaklah seorang pemimpin yang mengurus kaum muslim kemudian tidak bersungguh-sungguh (Memikirkan Nasib) mereka dan mensejahterakan mereka seperti kesungguhannya memikirkan dan mensejahterakan dirinya sendiri, kecuali tidak akan masuk surga bersama mereka kaum muslim”¹²³

Amanat dalam hal ini adalah amanat yang diperoleh dari kepercayaan orang banyak, dalam konteks sistem politik Indonesia, amanat itu di peroleh melalui pemilihan umum, dan terbuka kepada siapa saja yang hendak menduduki suatu jabatan pemerintahan. Maka barang siapa yang memperoleh jabatan melalui pemilihan umum hendaknya ia menjalankan amanat itu secara umum pula, sebab rakyat yang memilihnya mengharapkan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Namun apabila mereka melakukan korupsi dengan menyalah gunakan kekuasaan (*Khianah*) maka mereka telah melanggar hak dan kewajiban, yakni hak-hak manusia atau rakyat yang dipimpinnya serta melanggar kewajibannya kepada Allah dan keduanya itu akan dipertanggung jawabkan di Akhirat kelak.

Allah SWT menyerukan setiap manusia yang memperoleh jabatan untuk mempertanggung jawabkan jabatan itu dengan baik, sebagaimana dalam firmanNya dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) Ayat 58 dan Al-Qur'an Surah Al-Ma'rij (70) ayat 32-35 sebagai berikut.:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ هِيَئَاتِهَا ﴾

Terjemahnya :

¹²³ Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, (Jakarta, Mizan, 2010), h.109.

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” QS. Annisa Ayat 58.¹²⁴

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ تَحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya,(32). Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya,(33). Dan orang-orang yang memelihara shalatnya,(34). Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan,(35).¹²⁵

4. *Sariqah* (pencurian)

Dalam islam Mencuri adalah mengambil harta atau hak milik orang lain, dalam konteks politik islam pun memandang *sariqah* itu sama dengan korupsi pada umumnya, sebagaimana tindakan yang dilakukan pejabat publik dengan cara menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, sementara harta yang diambilnya itu merupakan harta publik. Dan harta publik itu dipercayakan kepadanya untuk dikelola sebagaimana seharusnya harta itu digunakan untuk kepentingan publik juga, namun ketika harta publik digunakan untuk kepentingan pribadi, atau untuk memperkaya diri sendiri seorang pejabat publik maka itu dihukumi *sariqah*.

Sebagaimana amanat kekuasaan publik, amanat harta publik juga harus didistribusikan berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat

¹²⁴ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004), h. 124.

¹²⁵ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004), h. 970

islam, dalam ajaran islam tidak ada satu pun yang berhak memiliki harta publik selain Allah Swt, sebagaimana di tegaskan dalam firmanNya sebagai berikut :¹²⁶

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

Terjemahnya :

“kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.” Qs.Ali Imran [3] ayat 109)¹²⁷

Manusia yang ditunjuk sebagai penguasa atau pejabat publik hanya berfungsi sebagai fasilitator untuk mengelola harta publik dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan publik. Prinsip islam ini berupaya untuk merombak budaya feodal penguasa yang mengaggap bahwa harta yang di peroleh dari rakyat bisa di gunakan sesuai dengan kehendak penguasa. Harta yang diperoleh dari rakyat tidak boleh sama sekali digunakan oleh penguasa untuk kepentingan pribadi atau untuk memperkaya diri sendiri sebab hal itu termaksud *sariqah*. Allah Swt kemudian menegaskan kepada manusia dalam QS. Al-Maidah (5):38 sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan

¹²⁶ Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, (Jakarta, Mizan, 2010), h. 111.

¹²⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung; J-Art, 2004), h. 89.

sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹²⁸

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa *sariqah* (pencurian) adalah sesuatu yang dilarang dalam islam dan hukumnya adalah Haram.

5. *Hirabah* (Pencurian Besar/Perampokan)

Pada dasarnya makna *hirabah* adalah memerangi Allah dan Rasulnya sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut QS Al-Maidah [5] 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”¹²⁹

Menurut para penafsir Al-Qur'an, diantaranya Fakhr Al-Din Al-Razi, pengertian *muharabah* dalam ayat tersebut adalah menyalahi perintah Allah dan Rasulnya sehingga ayat tersebut dapat diartikan sebagai berikut: “Sesungguhnya pembalasan bagi orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya,” *Hirabah* meliputi *qath'u al-thariq* (pembegalan jalan). *qath'u al-thariq* adalah

¹²⁸ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004), h.161.

¹²⁹Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004), h.160

merampas harta orang lain dengan terang-terangan dan kekerasan, baik dengan cara membunuh atau tidak. Oleh karena itu *qath'u al-thariq* tidak salah jika diartikan sebagai *al-sariqah al-qubra* (Pencurian Besar), maka dari itu hukumnya lebih besar pula dari *sariqah*.¹³⁰

Berdasarkan penjelasan ayat di atas oleh mufassir, maka dapat pula kita mengambil kesimpulan bahwa perilaku *hirabah* adalah bentuk korupsi dalam konteks korupsi politik perbuatan ini sama-sama menimbulkan kerusakan atau lumpuhnya tatanan publik, dan mengancam harta sekaligus jiwa manusia. Salah satu contoh *hirabah* saat ini yakni korupsi yang dilakukan secara besar-besaran atau jumlah yang banyak oleh partai kartel atau korporasi politik, sebab korupsi dalam hal ini tidak hanya ditujukan untuk memperkaya diri sendiri melainkan juga memperkaya orang lain, atau kelompok yang mereka bentuk dalam suatu sistem politik guna untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Kemudian jika ditarik dalam makna *qath'u al-thariq* korupsi sama halnya dengan *hirabah* karena sama-sama menimbulkan kerusakan yang dahsyat yang harus ditanggung masyarakat. Seperti rusaknya lingkungan, tidak tegaknya hukum dengan baik, serta pelayanan aparatur Negara tidak efektif kepada masyarakat. Hal ini kemudian berdampak sebagai ancaman terhadap jiwa dan harta masyarakat sebab korupsi menyebabkan masyarakat kelaparan, kebodohan, serta rentan terhadap penyakit karena tidak memadainya pendapatan masyarakat

¹³⁰ Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, (Jakarta, Mizan, 2010), h. 125.

sehingga tidak mampu menjangkau makanan yang bergizi dan pengobatan yang memadai.¹³¹

Maka dari itu kesimpulan hukum yang dapat kita tarik adalah korupsi ataupun *hirabah* merupakan perbuatan haram dalam Islam dan juga sebagai dosa besar karena kerugian dan dampak yang ditimbulkan juga sangat besar.

B. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam.

Korupsi yang banyak merajalela diberbagai belahan dunia ini bukanlah pelaku yang berada dikalangan bawah . namun justru yang berada dikalangan atas atau dengan kata lain Pejabat pemerintah yang notabennya adalah pelayan masyarakat justru membuat rakyat makin sengsara. Sifat rakus yang membuat kedudukannya tidak aman sekaligus ia rentan melakukan korupsi.¹³² Sekarang ini perilaku korupsi para pejabat publik semakin massif dilakukan disetiap posisi yang mereka tempati, mereka idak akan tanggung-tanggung menyalahgunakan kewenangannya, sehingga kekayaan dan asset Negara dipreteli dalam jumlah milyaran bahkan sampai triliyunan rupiah untuk memuaskan nafsu kerakusan mereka tanpa mempertimbangkan nasib bangsa.

Olehnya itu sanksi tindak pidana korupsi harus bisa ditingkatkan, baik hukum nasional maupun hukum islam, atau bahkan kedua hukum tersebut diterapkan kepada pelaku korupsi agar bisa member efek jera pada koruptor. Dalam islam sendiri memiliki hukum pidana yang disebut dengan *fiqh jinayah*.

¹³¹ Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, (Jakarta, Mizan, 2010), h. 132.

¹³²Susan Rose-Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat dan Reformasi* (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2010) h. 43.

Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum, meyebabkan kerusakan, serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.¹³³

Dalam pandangan hukum, korupsi telah memiliki unsur kejahatan *maliyyah* maka sanksi hukum untuk kejahatan tersebut dapat diterapkan, mulai dari sanksi hukum yang paling ringan sampai hukum yang paling berat, sesuai dengan nilai korupsi, kerugian dan dampak yang ditimbulkan. Salah satu instrumen sanksi yang dapat di terapkan pada pelaku korupsi adalah *Ta'zir* sebagaimana hukum islam. *ta'zir* adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara jelas dalam nash al-qur'an dan hadis, hukum *ta'zir* dijatuhkan untuk memberikan pelajaran terhadap terpidana agar mereka tidak mengulang kejahatan yang mereka lakukan, maka hukumnya disebut dengan "*uqubah mukhayyarah*" (Hukuman Pilihan).¹³⁴

Jarimah yang dikenakan hukum *ta'zir* ada dua jenis yaitu, *jarimah* yang dikenakan hukum *had dan qhisash* jika terpenuhi salah satu unsur dan rukunnya dan *jarimah* yang tidak dikenakan hukum *had dan qhisash* jika tidak terpenuhi unsur dan rukunnya. Misalnya *jarimah* penghianatan terhadap amanat yang telah diberikan, pembakaran, suap dan lain-lain. Dalam *jarimah* korupsi ada tiga unsur yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukumnya yaitu,

¹³³ Abdul Fatakh, <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id>, 9 februari 2019.

¹³⁴ <http://eprints.radenfatah.ac.id>, 9 februari 2019

perampasan harta milik orang lain, penghianatan atau penyalahgunaan wewenang dan kerjasama dalam kejahatan. Ketiga unsur tersebut jelas dilarang dalam islam, maka untuk menentukan *ta'zir* dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya atau besaran korupsi serta dampak yang ditimbulkan.¹³⁵

Berikut ini beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada koruptor berdasarkan pengklasifikasian *jarimah* yang dilakukan serta bentuk-bentuk sanksinya. :

1. Sanksi Dunia Untuk Para Koruptor

Sanksi dunia yang diberikan pada koruptor, seperti yang diuraikan sebelumnya yakni dengan mempertimbangkan besar kecilnya kerugian material, jika kerugiannya masih kecil maka sanksinya kecil pula dan ketika kerugiannya besar maka sanksinya juga besar. Seperti :

- a. Sanksi hukum nonfisik berupa pemecatan, denda dan penyitaan.
- b. Sanksi hukum fisik.
 1. Sanksi hukum potong tangan sebagaimana *hirabah* dan *qath'u al-thariq* yang hanya merampok harta tanpa membunuh.
 2. Potong tangan dan kaki sebagaimana *hirabah* dan *qath'u al-thariq* yang dilakukan berulang-ulang.
 3. Dibunuh dan disalib seperti *qath'u al-thariq* yang dilakukan dengan cara merampok harta dan mengakibatkan kematian, misalnya korupsi dana penanggulangan bencana sehingga korban bencana meninggal.

¹³⁵ Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, (Jakarta, Mizan, 2010), h. 33.

4. Diusir dan diasingkan atau dipenjara seumur hidup sebagaimana *hirabah* dan *qath'u al-thariq* yang dikhawatirkan mengancam dan membahayakan keselamatan orang lain, seperti korupsi dana reboisasi sehingga dapat mengakibatkan banjir atau longsor.¹³⁶

c. Sanksi sosial,

Diberikan karena memakan harta korupsi yang sama halnya dengan memakan harta haram, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam.(QS Al-Maidah [5] ayat 42) :

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّعْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya :

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”¹³⁷

Tindakan pengucilan yang dapat dilakukan ialah dengan tidak memilih pelaku koruptor sebagai pemimpin formal, baik sebagai wakil rakyat seperti

¹³⁶ Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, (Jakarta, Mizan, 2010), h. 135.

¹³⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung; J-Art, 2004) h.162.

presiden, gubernur, wilokta/bupati dan anggota DPR, DPD dan DPRD. Serta tidak mengakuinya sebagai pemimpin nor formal seperti, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Kemudian tidak diterima kesaksiannya seperti kesaksian dalam pembuktia hukum di pengadilan, dan kesaksian dalam *itsbat* (penetapan) awal ramadhan, serta kesaksian-kesaksian lainnya karena pelaku korupsi adalah orang yang telah berkhianat.¹³⁸

d. Sanksi Moral

Sanksi moral juga menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan kepada para pelaku korupsi, tujuannya adalah agar kalangan muslim atau masyarakat yang beragama terus mengingatkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan moral agama. Berikut ini beberapa sanksi moral yang dapat diterapkan oleh para koruptor :

1. Jenazahnya tidak dishalati.

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ
بْنَ الْمُفْضَلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ
أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا
ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ

¹³⁸Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, (Jakarta, Mizan, 2010), h.137.

وَجُوهُ النَّاسِ لِدَلِكِ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ
 غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا
 خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad bahwa Yahya bin Sa'id, dan Bisyr bin Al Mufadhhdhal telah menceritakan kepada mereka dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Abu Amrah dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meninggal pada saat perang Khaibar. Kemudian para sahabat menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu beliau berkata: "Shalatkan sahabat kalian!" kemudian roman wajah orang-orang berubah karena hal tersebut. Lalu beliau berkata: "Sesungguhnya sahabat kalian telah berbuat berkhianat di jalan Allah." Kemudian kami memeriksa barangnya, dan kami dapati butiran mutiara Yahudi yang tidak sampai senilai dua dirham”. (HR.Abu Da'ud)¹³⁹

2. Koruptor adalah orang tercela sebagai sanksi moral kepadanya dan akan menjadi celaka karena telah berbuat kecurangan, dan akan di laknat oleh Allah sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam (QS.Al-mutaffifin [83] ayat 1 :

Terjemahnya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”¹⁴⁰

2. Sanksi Akhirat

Ajaran islam dikatakan sebagai sebuah ajaran yang sempurna sebab ajarannya melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur kehidupan manusia di dunia sampai kehidupan akhirat. Begitupun dengan hukumnya, setiap kebaikan

¹³⁹Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin Alasyas Assubuhastani (Darul Kutub Ilmiah(Bairut-Libanon, 1996 M) Jihad/ Juz. 2,h. 272, No.(2710).

¹⁴⁰ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya (Bandung; J-Art, 2004) hal, .1025.

dan kejahatan akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks korupsi ada beberapa hukum yang akan diterima oleh pelaku korupsi di akhirat kelak, sebagai berikut :

- a. Korupsi dapat menghalangi pelakunya masuk surga karena harta yang dimakannya adalah termaksud *Al-suht* sebagaimana hadis Rasulullah saw

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا كَعْبُ بْنُ
عُجْرَةَ إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ
نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ

Terjemahnya:

“Telah mengabarkan kepada kami Al Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Abdurrahman bin Sabith dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan: "Wahai Ka'b bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram” (HR. Al-Dharimi).

- b. Tidak hanya mencegah masuk surga, korupsi juga dapat menyebabkan masuk neraka sebagaimana hadist Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَعَاذَكَ

اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ وَمَا
 إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ قَالَ أَمْرًا
 يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي
 وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ
 بِكُذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ
 فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ
 وَلَا يَرُدُّوا عَلَيَّ حَوْضِي وَمَنْ لَمْ
 يُصَدِّقْهُمْ بِكُذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى
 ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ
 وَسِيرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي يَا كَعْبُ بْنُ
 عَجْرَةَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ
 الْخَطِيئَةَ وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ أَوْ قَالَ
 بُرْهَانٌ يَا كَعْبُ بْنُ عَجْرَةَ إِنَّهُ لَا
 يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سَحْتِ
 النَّارِ أَوْلَى بِهِ يَا كَعْبُ بْنُ
 عَجْرَةَ النَّاسُ غَادِيَانِ فَمُبْتَاعٌ
 نَفْسُهُ فَمُعْتَقٌهَا وَبَائِعٌ نَفْسَهُ
 فَمُوبِقٌهَا

Terjemahnya:

"Telah bercerita kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Khutsaim dari Abdurrahman bin Sabith dari Jabir bin Abdullah Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Ka'b bin 'Ujroh, "Semoga Allah melindungimu dari pemerintahan orang-orang yang bodoh", (Ka'b bin 'Ujroh Radliyallahu'anhu) bertanya, apa itu pemerintahan orang bodoh? (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) bersabda: "Yaitu para pemimpin negara sesudahku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak pula berjalan dengan sunnahku, barangsiapa yang membenarkan mereka dengan kebohongan mereka serta menolong mereka atas kedholiman mereka maka dia bukanlah golonganku, dan aku juga bukan termasuk golongannya, mereka tidak akan datang kepadaku di atas telagaku, barang siapa yang tidak membenarkan mereka atas kebohongan mereka, serta tidak menolong mereka atas kedholiman mereka maka mereka adalah golonganku dan aku juga golongan mereka serta mereka akan mendatangiku di atas telagaku.

Wahai Ka'b bin 'Ujroh puasa adalah perisai, sedekah memadamkan api neraka dan sholat adalah persembahan. Atau beliau bersabda: penerang. Wahai Ka'b bin Ujroh sesungguhnya tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh dari hal yang di murkai Allah (haram), dan neraka adalah paling tepat untuknya, Wahai Ka'b bin 'Ujroh manusia berpagi dengan dua keadaan; yaitu ia terjual dirinya kemudian ia membebaskannya atau ia menjual dirinya kemudian ia menghancurkan dirinya". (HR.Ahmad).¹⁴¹

- c. Harta korupsi akan membebaninya pada hari kiamat karena korupsi juga merupakan *ghulul*. Sebagaimana hadist Rasulullah Saw :

عَمْرُو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى
 الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ
 وَهَذَا لِي أَهْدِي لِي قَالَ فَقَامَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى
 عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أُبْعَثُهُ
 فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي
 أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي
 بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ
 أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا
 يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا
 جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ
 عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ
 بَقْرَةٌ لَهَا خُورٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ
 ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي
 إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ
 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَرَّتَيْنِ
 وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ
 الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

¹⁴¹ Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*,(Jakarta, Mizan, 2010), h 139.

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ
 قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اللَّثِييَّةِ رَجُلًا
 مِنَ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ
 بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا مَا لَكُمْ
 وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتَ لِي فَقَالَ لَهُ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا
 قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَتَنْظُرَ
 أَيُّهُدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 خَطِيبًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ

Terjemahnya :

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan 'Amru An Naqid serta Ibnu Abi Umar sedangkan lafadznya dari Abu Bakar, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Abu Humaid As Sa'idi dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al Asad bernama Ibnu Luthbiyah -Amru dan Ibnu Abu 'Umar berkata-untuk mengumpulkan harta sedekat (zakat). Ketika menyetorkan zakat yang dipungutnya, dia berkata, "Zakat ini kuserahkan kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku." Abu Humaid berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berpidato di atas mimbar, setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau sampaikan: "Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat, dia berkata, 'Zakat ini yang kuberikan (setorkan) kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau kambing yang mengembek-embek." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiaknya, kemudian beliau bersabda: 'Ya Allah, telah aku sampaikan.' Beliau mengatakannya dua kali." Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah

menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Abu Humaid As Sa'idi dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengangkat Ibnu Lutbiyah, yaitu seorang laki-laki dari Asd (menjadi seorang pegawai), untuk memungut zakat, kemudian dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyerahkan zakat yang di pungutnya, lalu dia berkata, "Ini adalah zakat yang aku setorkan kepada anda, dan ini adalah pemberian orang kepadaku." Kemudian beliau bersabda: "Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya sambil menunggu apakah ada orang yang hendak mengantarkan hadiah kepadanya atautah tidak." Setelah itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri berkhotbah." Kemudian dia menyebutkan hadits seperti Sufyan.". (HR.Muslim)¹⁴²

Dari beberapa jenis sanksi diatas serta dalil yang menguatkan betapa korupsi itu harus dihukum sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelakunya, islam telah memberikan petunjuk dalam al-qur'an dan hadis sebagai pedoman untuk umat manusia dan barang siapa yang telah lalai dari petunjuk itu, berarti manusia itu sama halnya telah mengingkari atau bahkan melawan perintah Allah dan rasulnya maka manusia itu telah menjadi Kafir. Begitupun dengan korupsi sebuah tindakan yang melanggar perintah Allah Swt serta *Kufur* terhadap nikmatnya maka Korupsi itu Kafir.

¹⁴² Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Kepemimpinan*, (Bairut-Libanon, Darul Fikri 1993 M), Juz. 2 h.190, No. 1832

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Meskipun dengan berbagai macam upaya yang di kerahkan pemerintah sejak dulu hingga sekarang korupsi masih tetap saja terjadi, bahkan dengan metode dan karakter yang berbeda. Korupsi yang kian menjadi-jadi saat ini bahkan dengan jumlah yang besar dan pelaku yang meningkat, harusnya menjadi refleksi untuk seluruh elemen bangsa Indonesia.

1. Beberapa penyebab korupsi yang menyebabkan kerugian yang sangat besar baik kerugian fisik dan nonfisik, yakni kleptokrasi dan oligarki politik. kejahatan ini dilakukan dengan cara yang sangat sistematis, bahkan diluar kesadaran kita mereka menggrogoti keuangan Negara, dan menghalangi proses penegakan hukum korupsi.

Kejahatan kleptokrasi dan oligarki politik harusnya menjadi agenda bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menyatakan perang terhadapnya. Sebab dampak massif korupsi tidak hanya dirasakan oleh pemerintahan, tidak hanya satu atau dua orang saja melainkan akan berdampak pada generasi bangsa kedepannya. Terhambatnya pembangunan nasional hingga daerah, kekurangan pangan, tidak efektifnya pelayanan terhadap masyarakat akan memberikan penderitaan bahkan mengakibatkan kematian masyarakat Indonesia.

- 
2. Strategi pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni dimulai dari pendidikan anti korupsi untuk generasi muda bangsa Indonesia. Setelah generasi muda dibekali pengetahuan dan integritas mereka akan siap terjun dalam praktek politik, serta penegakan hukum. Jalur keagamaan juga menjadi salah satu kunci dalam upaya pemberantasan korupsi, sebab Negara Indonesia merupakan Negara yang beragama, dan pelaku-pelaku korupsi saat ini tidak terlepas dari orang-orang yang beragama pula. Oleh karena itu agama harus mengambil peran untuk menyusun agenda pemberantasan korupsi. Selain itu partisipasi publik juga sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi sebab korupsi yang terjadi di Negara ini tidak berdampak oleh satu orang saja melainkan berdampak untuk kita semua. Maka dari itu mulai saat ini semua harus terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi.
3. Islam yang memiliki pandangan tentang korupsi yakni diantaranya, *Ghulul* (Berkhianat), *Risywah* (Gratifikasi/suap), *Khiyanah* (Khianat), *Sariqah* (pencurian), dan *Hirabah* (Pencurian Besar/Perampokan). Pandangan Islam ini tentunya juga memiliki hukum terhadap korupsi, sebagaimana ajaran Islam yang mengatur umatnya sejak dari dunia hingga akhirat. Pandangan diatas menjadi tugas para pemuka agama agar semakin gencar melakukan penyadaran terhadap umat Islam.

1. Implikasi Penelitian

Korupsi yang saat ini masih terus meningkat, tidak lagi dipandang sebagai kejahatan yang biasa melainkan kejahatan yang luar biasa, oleh karena itu upaya hukum luar biasa harus di terapkan, serta keterlibatan masyarakat pun juga harus luar

biasa. Korupsi saat ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan melainkan dalam bentuk kerjasama/persekongkolan antara birokrasi dan korporasi serta para elit-elit partai politik yang disebut dengan kleptokrasi dan oligarki politik. Dua bentuk kejahatan tersebut dilakukan dengan cara yang sistematis, mengatur kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan pribadi dan kelompok mereka, untuk memperlacar misi memperkaya diri sendiri dan kelompok. Kebijakan yang dikeluarkannya cenderung diskriminatif dan koruptif semua itu itu demi menjaga dan mempertahankan kekuasaan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Alsa Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Pustaka Pelajar, Jogyakarta 2007.

Alkostar Artidjo, "*Korelasi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (telaah tentang praktik korupsi dan penanggulangannya*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 2013.

ACC.sulawesi.blogspot.com/, 18 februari 2019.

Andi hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Andi Hamzah, *korupsi dalam pengelolaan proyek pembangunan*, Jakarta, akademika pressindo, 2007

Asjwar, *Pengantar ilmu Politik*, Bandung 1987.

Alim Katu, *Korupsi Malu Ah!*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2009,

Aristo Purboadji, *demokrasi kuat mimpi buruk koruptor*, Jakarta, Gramedia, 2015

Bambang Widjojanto, *Berkelahi Melawan Korupsi*, malang : Intrans Publishing, 2016.

BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta: 1999

Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refikika Adimata Jakarta 2008

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, cet. Ke-1, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.

Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung; J-Art, 2004.

Dede Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kerjasama The Asia Foundation & PERNADA MEDIA, 2003

Dede Mariana dan Karoline Puskaru, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi* Bandung: Graha Ilmu, 2008.

Dwi wibowo, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 13, hal 107.
<http://jurnal.unissula.ac.id>

Dwi Budi Sulistiyana & Gotfridus Goris Seran, *Pengelolaan Konflik Kepentingan*, Cet I., Jakarta, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2016.

Edward Aspinal, ed., dkk., *Titik Tolak Reformasi; Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Penerjemah A. Wisnu Hardana Yogyakarta: LkiS, 2000.

F Diansyah - Jurnal Konstitusi, Juli, 2009 - academia.edu, 16 februari 2019.

George Ritzer & Douglad J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Kencana, 2007.

George Junus Aditjondro, *Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia*, Cet II, Jakarta: LP3ES, 2004.

Haedar Nasir, pragmatisme politik kaum elite, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 1999.

Hatees Budi, *Ulat di Kebun Polri, Dinamika Penegakan Keadilan Hukum*, Jakarta: Raih asa sukses, 2013

Haryanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika jakarta 2007.

<http://www.bpk.go.id>, 1 februari 2019

<https://news.detik.com>, 5 februari 2019.

<https://aclc.kpk.go.id>, materi sikap antikorupsi, 16 februari 2019.

<https://acch.kpk.go.id>, 27 februari 2019.

<https://siedoo.com>, 19 februari 2019.

<http://www.tribunnews.com>, 5 februari 2019.

<http://www.journal.iaingorontalo.ac.id>, 9 februari 2019.

<http://eprints.radenfatah.ac.id>, 9 februari 2019

Jahja Juni Sjafrien, *Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*, Fokus Media Jakarta, 2007.

Jihad NU melawan korupsi, Cet 1. Jakarta, lakpesdam PBNU, 2016

Kacung Marijan, *Sistem politik Indonesia, konsolidasi demokrasi pasca orde baru*. Cet: 1, Jakarta, pranada media group, 2010.

KPK, *memahami untuk membasmi*, Buku saku memahami tindak pidana korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006

Kantaprawira Rusdi, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Bandung 1985.

Lexi J.Maleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000

Materi Kelas Politik Cerdas Berintegritas tahun 2017.

MD Mahfud , *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Cet. Gama Media Jakarta 1999.

Maksudi Iriawan Beddy. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.

Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi : persekongkolan birokrat-korporat sebagai pola white collar crime di Indonesia*, Cet 1 : Jakarta, Kencana Prenada media group, 2010,

Muhammadiyah dan Nahdaltul Ulama (NU), *Korupsi itu kafir*, Jakarta, Mizan, 2010.

<https://nasional.tempo.co>, 1 februari 2019.

Noer, "*Perkembangan Demokrasi Kita*", Jakarta, LP3ES,

Outlook Korupsi Politik 2018: Indonesia Corruption Watch

Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional: Satu Analisa di Bidang Politik dan Pemerintahan* , Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Republik Indonesia, *Undang undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, KPK Jakarta 2002.

Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Syafiie Inu Kencana, *Ilmu Politik*, Penerbit; rineka cipta, Jakarta 1997.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali jakarta 2001.

Seta Basri. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner.2011.

Soekanto Soerjono, *Ilmu Pemerintahan*, Penerbit; mandar maju, Bandung 1994
Syukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Cet.1: Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.

Susan Rose-Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat dan Reformasi* Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2010.

Sukarna. *Sistim Politik*. Bandung: Alumni. 1981

Siaran pers KPK, www.kpk.go.id, 25 Januari 2019.

www.kpk.go.id, 23 Januari 2019.

Yeni Sri Lestari, Kartel politik dan korupsi politik di Indonesia, jurnal: hal, 415
<https://journal.unnes.ac.id>, 20 januari 2019

Yusyanti Diana, *Strategi Pemberantasan Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum* Fakultas Hukum UGM Jokjakarta, 2007.

Zaki Mubarak, "Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia", Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III, no. 3, 2007